



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, Bertempat Tinggal Di ---- Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IMRA LERI WAHYULI, S.H., M.H, FADHLI MARTA SAPUTRA, S.H., M.H., SETRIANIS, S.H.I., M.H., GUSWANDI, S.H., FERDIANTO PURNA, S.H., M.H., FEBRIANTO AKBAR PERKASA, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**IMRA LERI.W & PARTNERS**” Yang beralamat dan berkantor di Jalan M. Yunus Nomor 47 RT. 02, RW. 03, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 11/HK.05/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, pemberi kuasa mengambil domisili elektronik pada **Fadhlilmarta123@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Bangunan, bertempat Tinggal di ----- Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **M. IFRA FAUZAN, S.H.I, ZUL FAUZI, S.H. dan BUSCHANDRA BURHAN, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum **JUSTICE COMPANION**, alamat di Jalan Pemuda No. 3B, Kelurahan Aur Tajungkang

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 01/HK.05/I/2022, tanggal 4 Januari 2022, pemberi kuasa mengambil domisili elektronik pada **Mifrafauzan8@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Jum'at tanggal 31 Bulan Juli tahun 2015 di Rumah Orang Tua Penggugat yaitu di Situpo, Jorong Mudiak, Koto Baru, Kenagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/053/VII/2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maninjau sebagai -mana Perkara Dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 18 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 41/Pdt.G/2021/PTA.Pdg tanggal 21 Oktober 2021, yang juga telah dibacakan lkrar Talak pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sebagaimana AKTA CERAH Nomor 171/AC/2021/PA.Min;
3. Bahwa semasa Perkawinan dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta yang didapat semasa perkawinan yang merupakan harta

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari :

A.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti; B.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Erniyusnita; C.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti; D.Aset TOKO PARMATO BUNDA yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); E.3 (Tiga) unit bangunan tidak termasuk tanahnya yang terdiri dari : 1.2 Unit bangunan Rumah Hunian; 2.1 Unit Bangunan Toko gudang. Ketiga bangunan tersebut berdiri di atas Tanah yang merupakan Harta Bawaan Milik Tergugat yang terletak di Jalan Maninjau Bukittinggi di Jorong Tanjuang Batuang Nagari Dua Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Sedangkan ke-3 (tiga) unit bangunan tersebut dibangun pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang apabila di taksir ke-3 (tiga) unit bangunan tersebut dengan Uang yaitu senilai Rp.800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah). Maka Keseluruhan uraian harta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Mohon ditetapkan sebagai HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

4. Bahwa adapun Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud di atas hingga saat sekarang ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat sekarang ini Tergugat tidak mau membagi Harta Bersama dan ingin menguasai seluruh harta tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha (berupaya) beberapa kali pendekatan kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau dan selalu menghindarkan diri;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan. Oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan harta tersebut baik berupa aset

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



yang berbentuk barang-barang dagangan atau barang berjualan material bahan bangunan maupun uang yang Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;

7. Bahwa untuk menjamin agar selama Proses Gugatan Harta Bersama ini berlangsung Tergugat tidak dengan semena-mena memindahkan atau melakukan peralihan hak atas Harta-harta yang dihasilkan selama Perkawinan dengan Penggugat yang senyatanya adalah merupakan Harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menetapkan sah dan berharganya Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf (C) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya Gugatan Harta Bersama atas Permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi Hak Bersama Suami-Istri atau barang-barang yang menjadi Hak Istri. Adapun yang menjadi Objek Harta Bersama yang harus ditetapkan sebelum harta bersama tersebut di bagi menurut hukum sebagai Objek dalam Sita Marital ini adalah sebagai berikut :

- A. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti;
- B. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Erniyusnita;
- C. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti;
- D. Aset **TOKO PARMATO BUNDA** yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- E. 3 (Tiga) unit bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat yaitu berupa :

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



- 1) 2 Unit Bangunan Toko gudang.
- 2) 1 Unit Bangunan Rumah Hunian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa;
 - A. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti;
 - B. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Ernyusnita;
 - C. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti;
 - D. Aset **TOKO PARMATO BUNDA** yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - E. 3 (Tiga) unit bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat yaitu berupa :
 - 1) 2 Unit Bangunan Toko gudang.
 - 2) 1 Unit Bangunan Rumah Hunian.

Ketiga bangunan tersebut berdiri di atas Tanah yang merupakan Harta Bawaan Milik Tergugat yang terletak di Jalan Maninjau Bukittinggi di Jorong Tanjuang Batuang Nagari Dua Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Sedangkan ke-3 (tiga) unit bangunan tersebut dibangun pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang apabila di taksir ke-3

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit bangunan tersebut dengan Uang yaitu senilai Rp.800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan pula harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat, dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) yang diletakkan sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Taufik, S.H.I, M.A.) tanggal 04 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah melakukan perubahan gugatan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 2 (Dua) yang termuat pada uraian Posita Angka 3 (Tiga) Huruf D, yang mana SEMULA Penggugat Mendalilkan Sebagai Berikut : *D. Aset TOKO PARMATO BUNDA yang terletak di Jorong Tanjung Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa*

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian Penggugat MERUBAHNYA yaitu sebagai berikut :

- ❖ D. Aset TOKO PARMATO BUNDA yang terletak di Jorong Tanjung Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan, yang semula barang barang dagangan tersebut adalah Isi atau aset dari TOKO SAHABAT BANGUNAN yang terletak di Jorong Pincuran Tujuh, Nagario Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian dipindahkan secara sepihak oleh TERGUGAT ke TOKO PARMATO BUNDO tersebut. Yang sekarang aset tersebut juga kembali dipindahkan oleh TERGUGAT secara sepihak ke gudang tergugat yang terletak di Jorong Pauh, nagari paninjauan, kecamatan Tanjung raya kabupaten Agam.
- ❖ Bahwa dalam hal ini dapat disebut juga harta bersama bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa barang barang dagangan yang semula isi/aset TOKO SAHABAT BANGUNAN kemudian dipindahkan ke TOKO PARMATO BUNDA sekarang dipindahkan lagi ketempat lain yaitu ke Gudang Tergugat yang terletak di Jorong Pauh, nagari paninjauan, kecamatan Tanjung raya kabupaten Agam, yang mana keseluruhan barang barang tersebut adalah senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- ❖ Bahwa selanjutnya baik Pada Bagian Posita maupun Pada bagian Petitum Tetap seperti di dalam gugatan semula;

Bahwa selanjutnya terkait dengan permintaan sita marital terhadap harta bersama yang disengketakan oleh pihak Penggugat maka Majelis telah melakukan pemeriksaan insidentil di luar pokok perkara yang hasil dari pemeriksaan insidentil tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dimana tidak terbukti adanya pengalihan terhadap harta bersama yang sedang disengketakan tersebut, yang selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Min pada tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama didampingi oleh kuasa hukum maka persidangan dilanjutkan dengan e-litigasi;

Bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan secara e-litigasi, maka Majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak telah bersepakat menentukan court calender (jadwal agenda persidangan);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2022 yang dilakukan dalam persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*) dimana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci di dalam gugatannya terkait harta bersama, hal ini dapat terlihat dari poin 3 huruf A s/d E dimana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas nomor rangka dan nomor mesin serta kapan pembelian dari kendaraan yang dinyatakan oleh Penggugat serta sebagai harta bersama, seperti contoh terdapat kekeliruan dalam posita Penggugat pada "poin C jenis kendaraan BA 8320 TA mitsubishi L 300 PU FB-R (4x2) M/T sementara kendaraan BA 8230 TA yang tertera di STNK adalah Mitsubishi L 300 PU STD- R (4x2) M/T ", begitu juga dengan aset Toko Permata Bunda yakni berupa barang dagangan yang tidak Penggugat jelaskan secara rinci aset apa saja yang termasuk sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi sumir atau tidak jelas sama sekali. Bahwa sesuai dengan Putusan MARI No:90 K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 Kaidah Hukum: "*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, dan warisan). Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan objek sengketa yang obscure libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Maka cukup

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (NO / *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa Penggugat juga keliru menjadikan objek gugatan yang masih terikat dengan hutang piutang dan leasing yakni sebuah objek perkara huruf A yakni Mobil L 300 bernomor polisi BA 8773 TG atas nama Tergugat yang masih tertunggak di PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dimana Penggugat lah sebagai Pemohon dalam kontrak dengan PT. Dipo Star Finance Bukittinggi sementara Tergugatlah yang membayar sebagai auto debit yang langsung dipotong angsurannya melalui rekening Tergugat, kemudian Mobil L 300 dengan nomor polisi BA 8230 TA atas nama Tergugat menjadi jaminan hutang pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Yusda yang beralamat di Pelo Balai, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi sebagian hutang sales. Begitu juga seluruh isi toko bangunan Permata Bunda yang digugat Penggugat dalam dalil gugatannya poin 3 huruf D terkait dengan Pihak Ketiga dan terikat hutang piutang. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa :
"Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".
3. Bahwa dalam perkara ini pihak yang digugat oleh Penggugat tidaklah lengkap / plurium litis consortium. Dimana anak Tergugat sendiri yakni Dilla Maisosri yang merupakan pemilik tanah lokasi Toko Bangunan berdasarkan Akta Jual beli no 39/2015 atas tanah seluas 5.418 m2 yang beralamat di Jalan Maninjau Bukittinggi Jorong Tanjung Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dimana toko Permata Bunda berdiri di atas tanah yang dimaksud begitu juga dengan Posita poin 3 huruf E yakni 2 unit bangunan rumah hunian sehingga seharusnya Penggugat menjadikan anak Penggugat sebagai pihak yang harusnya ikut di gugat dan juga seluruh isi Toko Permata Bunda yang menjadi objek perkara a quo masih terikat hutang piutang dengan pihak sales yang seharusnya pihak sales ikut dijadikan pihak

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



dalam perkara a quo. Bahwa menurut M. Yahya Harahap "*Kekeliruan para Pihak mengakibatkan Gugatan menjadi error in persona, sehingga Gugatan mempunyai akibat hukum yaitu (1) Gugatan Dianggap Tidak Memenuhi Syarat Formil, oleh Karena Itu Gugatan Dikualifikasi Mengandung Cacat Formil dan (2) Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Bahwa pada halaman 811 "*berbagai macam cacat formil (1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR: (2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum; (3) Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; (4) Gugatan Mengandung obscur libel atau melanggar yuridiksi/ kompetensi relatif atau absolut*". Maka gugatan dianggap cacat formil karena dikualifikasi mengandung kurangnya pihak oleh sebab itu sangat beralasan perkara/ gugatan ini dinyatakan tidak diterima (*No / Niet Onvekelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali apa yang benar dan tidak Tergugat bantah;
2. Bahwa adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah putus cerai sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 171/AC/2021/PA.Min;
3. Bahwa tidak benar harta yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin A sampai dengan E merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana perlu Tergugat jelaskan bahwa di awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat telah mempunyai sejumlah harta bawaan dari pernikahan Tergugat dengan Almarhumah Istri Tergugat sebelumnya dan uang tersebut berjumlah Rp.250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang Tergugat jadikan modal pada saat itu untuk mendirikan sebuah Toko Bangunan yakni "Toko Sahabat" di Jalan Bancah Bayur Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada bulan Juli 2015 yakni kurang lebih 15 hari setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dengan mengontrak tanah dan bangunan, sementara Penggugat sendiri tidak ada sama sekali memasukkan modal dalam

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



usaha Toko Sahabat tersebut apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah pengakuan yang mengada-ada, dimana Penggugat sendiri sewaktu Tergugat nikahi bekerja sebagai pembuat kerupuk. Sementara Tergugat sebelumnya sudah mempunyai usaha toko bangunan yang dirintis semenjak tahun 1996 dengan mendiang (almh) istri Tergugat dan itu dapat dilihat dari mutasi rekening Tergugat yang sempat mempunyai dana 1 Milyar dalam rekening no 001501000626538 tanggal mutasi 16 April 2014 disini dapat di lihat bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai uang yang cukup banyak dan setelah menikah dengan Penggugat rekening Tergugat tidak pernah lebih dari 50 Jutaan, ini terbukti kalau Penggugat tidak pernah ikut memodali usaha tersebut seperti yang Penggugat gugat dalam gugatannya.

4. Bahwa uang modal sebanyak Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut habis untuk membeli bahan untuk toko bangunan "Toko Sahabat", kemudian Tergugat menguras isi rekening Bank BRI Unit Maninjau dan Bukittinggi sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk tambahan modal Toko Sahabat sekaligus untuk membayar uang kontrak tanah dan bangunan untuk selama 12 tahun hingga 2027 dengan biaya kontrak sebanyak Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) per tahunnya dimana surat kontrak tersebut hingga saat ini dipegang aslinya oleh Penggugat dan Tergugat hanya menyimpan cacatan pembayaran dalam Buku Panjang milik Tergugat, kemudian Tergugat juga menambah modal isi Toko Sahabat dari Toko Permata milik Tergugat juga dan hasil usaha Tergugat yang saat ini dikelola oleh anak Tergugat di Jalan Pauah-Maninjau berupa Kayu, keramik, cat, besi-besi dan kemudian ditambah dengan berhutang kepada sales untuk mengisi Toko Sahabat tersebut.
5. Bahwa pada tahun 2017 dengan masih kurangnya modal untuk Toko Sahabat tersebut maka Tergugat menggadaikan Toko Bangunan S. Parmato kepada teman Tergugat yakni Rinaldi tertanggal 30 November 2016 dengan nilai pinjaman senilai Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), dimana uang tersebut sebagiannya Tergugat gunakan untuk menambah modal Toko Bangunan Sahabat tersebut dan Penggugat pun

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



ikut menanda tangani surat hutang tersebut, dimana hingga saat ini hutang tersebut belum terlunasi dan semenjak terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat dan masuknya gugatan perceraian Tergugat ke Pengadilan Agama Maninjau usaha Toko Sahabat mengalami gejolak dimana Penggugat telah membawa sebagian isi dari Toko Sahabat sehingga Tergugat memutuskan untuk menutup toko tersebut;

6. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci poin 3 A sampai dengan C kapan dibeli mobil tersebut sedangkan yang membayar cicilannya adalah Tergugat di leasing PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dengan menggunakan uang dari simpanan Tergugat dan berhutang kepada orang lain sebagai Down Payment (DP) dan bukanlah hasil jerih payah Penggugat seperti Penggugat sampaikan, serta patut Tergugat jelaskan juga kepada Majelis yang memeriksa perkara a quo bahwa objek perkara poin 3 huruf A yakni Mobil L 300 bernomor polisi BA 8773 TG atas nama Tergugat masih menjadi jaminan di PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dan telah tertunggak selama 2 (dua) bulan dimana Penggugat sendiri sebagai Pemohon dalam kontrak dengan PT. Dipo Star Finance Bukittinggi sementara Tergugat sebagai auto debet dimana uang angsuran langsung dipotong dari rekening Tergugat, begitu juga dengan objek perkara poin 3 huruf C yakni Mobil L 300 dengan nomor polisi BA 8230 TA menjadi jaminan hutang pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Yusda yang beralamat di Pelo Balai, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya dengan nilai pinjaman Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 11 Mei 2021 yang digunakan untuk melunasi sebagian hutang sales dimana Tergugat salang pinjam tersebut pada saat Tergugat dan Penggugat belum terjadi perceraian kepada Yusda alamat Balai Belo Jorong Koto Kaciak Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
7. Bahwa dalam dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf D dinyatakan bahwa Aset Toko Permata Bunda yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya yaitu berupa barang dagangan senilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah sebuah kebohongan, dimana Penggugat

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak menjelaskan secara rinci darimana datangnya nilai Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) tersebut serta berupa apa saja aset hingga bernilai sebanyak yang disebutkan Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 kaidah hukum : "*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)*". "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dimana Penggugat hanya memperkirakan saja tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci aset apa saja yang Penggugat maksud dengan nilai yang tidak masuk akal, kemudian terkait dengan aset yang dimaksud maka dengan tegas Tergugat membantah dalil Penggugat dimana barang dagangan atau isi toko tidaklah sepenuhnya milik (*milik taam*) Tergugat melainkan adanya pihak ketiga yaitu pihak sales dan ada juga barang dagangan yang masih terhutang kepihak lain sehingga patut bagi majelis hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat;

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat poin 3 Huruf E adalah benar tanah tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat yang saat ini telah Tergugat jual kepada anak Tergugat yang bernama Dilla Maisosri pada tanggal 12 Februari 2015 dan telah dibuatkan akta jual belinya dihadapan Notaris/PPAT Suhardi Sh, M.Kn dengan nomor 39/2015 namun tidaklah benar 3 unit bangunan yang berdiri diatasnya dibangun semasa Tergugat menikah dengan Penggugat, yang benanya adalah sewaktu Tergugat menikahi Penggugat bangunan yang dalam perkara *a quo* sudah ada sebelumnya namun baru direnovasi sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat sehingga objek perkara *a quo* tidak berdasar hukum sama sekali untuk dinyatakan sebagai harta bersama;
9. Bahwa dalil gugatan pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar, yang benanya adalah dimana Penggugat sendiri tidak mau jujur dengan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri dimana Penggugat telah banyak mengambil uang Tergugat secara diam-diam begitu juga dengan uang usaha Toko Bangunan yang Penggugat ambil dari tagihan-tagihan langganan Toko yang dimasukkan ke rekening Penggugat sendiri tanpa

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Tergugat dimana Penggugat mempunyai banyak rekening dan salah satunya yakni rekening BRI dengan nomor 543301020304535 begitu juga Penggugat yang suka mengirimkan uang kepada orang yang Tergugat sendiri tidak mengetahuinya dan tanpa konfirmasi kepada Tergugat sehingga dengan alasan itulah Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Tanjung raya dimana Tergugat mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atas tindakan Penggugat, dan tidak berdasar jika Penggugat menggugat lagi sementara Penggugat telah menikmati uang yang selama ini diambil secara diam-diam dari Tergugat;

10. Bahwa tidak lah berdasar hukum sama sekali Penggugat mengajukan Sita Marital terhadap objek perkara *a quo* sementara adanya pihak ketiga dalam objek tersebut dan adanya permasalahan hak milik sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya begitu juga tidak adanya niatan Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek perkara *a quo*. Sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 november 1974 : "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*" sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima alasan Penggugat tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi ungkapkan dalam konvensi diatas selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang piutang dengan Rinaldi sesuai dengan surat hutang piutang tersebut tertanggal 30 November 2016 senilai Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dimana Tergugat Rekonvensi juga ikut bertanda tangan dalam surat tersebut dimana saat

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



ini hutang yang dimaksud dalam perkara *a quo* belum terselesaikan sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* juga membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang tersebut;

4. Bahwa adanya hutang piutang dengan pihak sales yang menaruh barang di Toko Sahabat dan Toko Permata Bunda senilai Rp313.329.680,00 (*tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) yang hingga saat ini belum terlunasi dan telah Penggugat Rekonvensi rekap maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* juga membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang tersebut;
5. Bahwa dengan adanya hutang *salang pinjam* antara Penggugat Rekonvensi dengan Yusda alamat Balai Belo Jorong Koto Kaciak Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam senilai Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 11 Mei 2021 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* juga membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang tersebut dengan total seluruhnya adalah Rp. 1.013.329.680 (*satu milyar tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
6. Bahwa semasa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi terdapat sebidang tanah yang dibeli atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Suhardi,S.H, MKn nomor pengesahan 1899/L/SH/2020 tanggal 28 September 2020 dengan luas 418 M2 yang beralamat di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menetapkan tanah ini sebagai harta bersama yang belum dibagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



2.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvekelijke verklard*)

3.Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI :

1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2.Menyatakan hutang piutang :

a. Dengan Rinaldi sesuai dengan surat hutang piutang tersebut pada tahun 2017 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

b.Dengan pihak sales yang menaruh barang di Toko Sahabat dan Toko Permata Bunda senilai Rp. 313.329.680,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

c.Dengan Yusda sesuai surat Salang Pinjam tertanggal 11 Mei 2021 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp. 1.013.329.680 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Adalah hutang bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3.Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing separuh dari hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi;

4.Menetapkan tanah berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Suhardi,S.H, MKn nomor pengesahan 1899/L/SH/2020 tanggal 28 September 2020 dengan luas 418 M2 yang beralamat di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah harta bersama yang belum pernah dibagi.

5.Menetapkan pula harta bersama tersebut setengah bagian adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan sebagian lainnya adalah hak milik Tergugat Rekonvensi.

6.Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masingnya dan jika tidak dapat dilakukan

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



secara natural maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu maupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan dalam persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa pada Prinsipnya Penggugat menolak/tidak sependapat dengan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, pada bagian Eksepsi ini kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Tentang Gugatan Yang Di Ajukan Oleh Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

Bahwa sebelum Penggugat menanggapi Dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada Halaman pertama alinia Kedua Poin A 1 maka untuk memperjelas tanggapan Penggugat yang akan Penggugat uraikan dibawah ini maka terlebih dahulu Penggugat Kutip bagian Eksepsi yang akan Penggugat tanggapi tersebut yaitu sebagaimana Kutipan Dibawah Ini :

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscure Libel) dimana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci di dalam gugatannya terkait harta bersama, hal ini dapat terlihat dari poin 3 huruf A sid E dimana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas nomor rangka dan nomor mesin serta kapan pembelian dari kendaraan yang dinyatakan oleh Penggugat..... dan seterusnya.....

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Setelah membaca dan mencermati Dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah merupakan Eksepsi Yang sudah memasuki ranah Pokok Perkara yang mana tentulah hal tersebut merupakan bagian dari Pembuktian yang akan Penggugat Buktikan dalam perkara a quo, Akan Tetapi sungguhpun demikian perlu juga Penggugat tanggapai uraian yang disampaikan oleh tergugat tersebut diatas dengan maksud agar memperjelas gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*), yang mana dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan dengan terang dan jelas mengenai Objek dari Harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, Kemudian mengenai identitas dari kendaraan yang menjadi objek Perkara harta Bersama dalam perkara a quo juga telah penggugat uraikan dengan terang spesifik dari kendaraan tersebut dan kemudian nanti juga akan Penggugat buktikan sewaktu agenda persidangan a quo telah sampai pada agenda pembuktian.

Bahwa kemudian mengenai aset barang-barang yaitu berupa barang barang dagangan dalam bentuk material bahan bangunan adalah merupakan barang-barang dagangan yang seharusnya ada dan terletak di TOKO PARMATO BUNDA hingga saat sekarang ini dan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sekarang ini tidaklah demikian adanya karena Tergugat telah berupaya untuk memindahkan barang barang tersebut ketempat lain sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam perubahan gugatan Penggugat, yang mana terhadap barang barang tersebut tentulah akan berubah-ubah karena barang-barang tersebut di perjual belikan maka atas dasar tersebutlah Penggugat dalam melakukan gugatan a quo menyebut dalam perkara a quo secara Kumulasi yaitu senilai Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk dinyatakan Ditolak.

2.Tentang Penggugat juga keliru menjadikan objek gugatan yang masih terikat dengan hutang piutang dan leasing

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar dapat membuat terang maksud dan tujuan dari Replik ini maka sebelum Penggugat menanggapi jawaban dari Tergugat terlebih dahulu penggugat kutip dalil jawaban Tergugat yang termuat pada point A.2 sebagaimana kutipan dibawah ini :

Bahwa Penggugat juga keliru menjadikan objek gugatan yang masih terikat dengan hutang piutang dan leasing yakni sebuah objek perkara huruf A yakni Mobil L 300 bernomor polisi BA 8773 TG atas nama Tergugat yang masih tertunggak di PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dimana Penggugat lah sebagai Pemohon dalam kontrak dengan PT. Dipo Star Finance Bukittinggi sementara Tergugatlah yang membayar sebagai auto debit yang langsung dipotong angsurannya melalui rekening Tergugat, kemudian Mobil L 300 dengan nomor polisi BA 8230 TA atas nama Tergugat menjadi jaminan hutang pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Yusda yang beralamat di Pelo Balai, Kenagarian Koto Kaciak,.....dan seterusnya.....

Setelah membaca dengan teliti dan seksama uraian yang disampaikan oleh Tergugat adalah merupakan uraian yang sangat mengada-ada, karena walau bagaimanapun keberadaan Mobil L 300 bernomor polisi BA 8773 TG adalah merupakan bagian dari harta bersama yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian sehubungan dengan Kendaraan tersebut masih terikat kredit pada leasing sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat adalah merupakan Hutang yang seharusnya dibayarkan dari laba atau keuntungan dari TOKO PARMATO BUNDA yang hingga saat sekarang ini pengelolaan dan pengendalian TOKO PARMATO BUNDA, yang mana saat ini penguasaan TOKO PARMATO BUNDA berada dalam kekuasaan Tergugat.

Kemudian mengenai hutang kepada Yusda yang beralamat di Belo Balai, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) adalah hutang yang diperbuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan barulah muncul mengenai hutang tersebut pada persidangan *a quo*, maka tentulah hal ini menjadi tanggung jawab dari Tergugat Untuk membayarnya Jika hutang tersebut memang benar adanya, akan tetapi Penggugat

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat meragukan kebenaran Hutang tersebut karena menurut informasi yang didapat oleh Penggugat sekarang ini hubungan antara Tergugat dengan Yusda adalah hubungan suami isteri, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas jawaban Tergugat adalah jawaban akal-akalan Tergugat saja, dan sangat penggugat ragukan kebenaran dari Hutang kepada Yusda tersebut, maka oleh karena itu sangat beralasan Eksepsi Tergugat Untuk Dinyatakan Ditolak.

3. Tentang pihak yang digugat oleh Penggugat tidaklah lengkap / plurium litis consortium

Bahwa Kemudian dalam rangka menanggapi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang termuat pada point A.3, maka terlebih dahulu Penggugat kutip dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini pihak yang digugat oleh Penggugat tidaklah lengkap / plurium litis consortium. Dimana anak Tergugat sendiri yakni Dilla Maisosri yang merupakan pemilik tanah lokasi Toko Bangunan berdasarkan Akta Jual beli no 39/2015 atas tanah seluas 5.418 m2 yang beralamat di Jalan Maninjau Bukittinggi Jorong Tanjung Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dimana toko Permata Bunda berdiri di atas tanah yang dimaksud begitu juga dengan Posita poin 3 huruf E yakni 2 unit bangunan rumah hunian sehingga seharusnya Penggugat menjadikan anak Penggugat sebagai pihak.....dan seterusnya.....

Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai sengketa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, adapun harta yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah harta yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai Posita poin 3 huruf E yakni 2 unit bangunan rumah hunian semula dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya Namun saat gugatan *a quo* berjalan penguasaan atas harta bersama terhadap 2 unit bangunan rumah hunian tersebut dialihkan penguasaannya oleh Tergugat kepada anaknya, dan terhadap hal ini telah Penggugat sampaikan kepada majelis hakim yang mulia pada persidangan perkara *a quo*, dan atas tindakan Tergugat tersebut juga telah Penggugat Mohonkan agar diletakkan sita atas harta harta bersama

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



tersebut, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain, maka pada kesempatan ini dikarenakan pada jawaban Tergugat semakin memperjelas bahwa Tergugat telah memindahkan dan berusaha membuat kabur objek perkara *a quo* maka sekali lagi kami bermohon agar diletakkan sita atas objek perkara *a quo*, sebagaimana yang telah kami mohonkan dalam gugatan *a quo*, dan berdasarkan uraian diatas sangat sewajarnya Eksepsi Tergugat untuk dinyatakan Ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Mohon Kiranya Dalil-dalil termuat pada bagian Eksepsi dalam Replik diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Pokok Perkara *a quo*.

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada bagian Pokok Perkara Tergugat telah mendalilkan sebagaimana kutipan dibawah ini :

Bahwa tidak benar harta yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin A sampai dengan E merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana perlu Tergugat jelaskan bahwa di awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat telah mempunyai sejumlah harta bawaan dari pernikahan Tergugat dengan Almarhumah Istri Tergugat sebelumnya dan uang tersebut berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).....dan seterusnya.....

Bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, maka menurut Penggugat jawaban tergugat tersebut adalah jawaban yang keliru, karena pada dasarnya seluruh harta yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana setelah memperhatikan jawaban dari Tergugat lebih fokus kepada Modal awal dalam usaha, sedangkan dalam hal ini perlu Penggugat sampaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah hubungan suami isteri yang telah bercerai dan semasa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut Memiliki harta bersama sebagaimana yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* hal inilah yang menjadi permasalahan dalam

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



perkara *a quo*, Akan tetapi Tergugat dalam jawabannya mengiring opini seolah-olah Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam rangka rekan Bisnis atau hubungan kerja sama, maka oleh karena itu apapun bentuk awalnya akan tetapi sekarang ini keseluruhan objek yang penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah selayaknya setengah dari harta tersebut adalah milik Penggugat.

4.Bahwa pada jawaban Tergugat pada pokok perkara, Tergugat telah mendalilkan pada point B.4, sebagaimana kutipan dibawah ini :

Bahwa uang modal sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis untuk membeli bahan untuk toko bangunan "Toko Sahabat", kemudian Tergugat mengurus isi rekening Bank BRI Unit Maninjau dan Bukittinggi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan modal Toko Sahabat sekaligus untuk membayar uang kontrak tanah dan bangunan untuk selama 12 tahun hingga 2027 dengan biaya kontrak sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).....dan seterusnya.....

Setelah membaca dengan cermat dan teliti jawaban sebagaimana kutipan diatas maka pada dasarnya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat merupakan suatu Fitnah belaka, karena hal hal yang disampaikan oleh tergugat pada jawabanya sebaaimana yang telah Penggugat Kutip diatas merupakan suatu perbuatan yang tidaklah pernah Penggugat lakukan, yang mana uang yang dipegang oleh Penggugat selama ini adalah uang untuk belanja rumahan artinya hanya uang untuk keperluan keluarga, lalu kemudian jikapun ada uang hasil dari toko tentulah uang tersebut dibelikan kebarang toko kembali, kemudian dalam hal ini perlu penggugat sampaikan Jika Penggugat bersikap seperti apa yang Tergugat Uraikan dalam jawaban nya sebagaimana tersebut diatas tentulah tidak akan mungkin usaha Toko bangunan yang telah dirintis oleh penggugat dengan tergugat secara bersama-sama berkembang seperti sekarang ini.

Bahwa Tergugatlah yang bersikap Tidak jujur, yang mana sikap tidak jujur tergugat tersebut sangat dapat terlihat dari perbuatan Tergugat memindahkan Isi dari Toko sahabat bangunan ke Toko Parmato bunda dan sekarang

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



kembali dipindahkan oleh Tergugat ketempat lain sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dalam perubahan gugatan Penggugat.

Bahwa kemudian perlu juga penggugat sampaikan dalam Replik ini mengenai modal sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah untuk Modal yang dipakai untuk membeli bahan untuk toko bangunan "Toko Sahabat" Namun dipergunakan untuk membayar Hutang-hutang Tergugat sebelumnya kepihak lain, yang mana modal yang dipakai untuk membeli bahan untuk toko bangunan yaitu Toko Sahabat adalah modal yang berasal dari Penggugat sepenuhnya.

5.Bahwa kemudian setelah membaca dan mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat yang termuat pada pada jawaban bagian Pokok perkara point B.5, sesuai dengan kutipan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2017 dengan masih kurangnya modal untuk Toko Sahabat tersebut maka Tergugat menggadaikan Toko Bangunan S. Parmato kepada teman Tergugat yakni Rinaldi tertanggal 30 November 2016 dengan nilai pinjaman senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).....dan seterusnya.....

Dari jawaban yang disampaikan oleh Tergugat adalah jawaban yang membahas mengenai hutang kepada pihak lain, yang mana terhadap hutang tersebut adalah sangat meng ada-ada kerana hutang terhadap saudara Rinaldi tersebut sebenarnya bukanlah hutang piutang, akan tetapi adalah penjualan ruko yang diawali dengan peminjaman uang sedangkan uang peminjaman atas penjualan ruko tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk membayar Hutang kepada Pihak BANK NAGARI yang mana ruko yang dijual tersebut adalah merupakan jaminan dari hutang kepada BANK NAGARI, yang mana terhadap penjualan Ruko tersebut tidaklah menjadi permasalahan oleh Penggugat karena Ruko yang dijual kepada saudara Rinaldi bukanlah bahagian dari Harta Bersama dari Tergugat dan Penggugat dengan demikian jawaban dari Tergugat adalah jawaban tanpa dasar.

6.Bahwa Pada jawaban tergugat pada pokok perkara yang diuraikannya dalam point B.6, sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci poin 3 A sampai dengan C kapan dibeli mobil tersebut sedangkan yang membayar cicilannya adalah Tergugat di leasing PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dengan menggunakan uang dari simpanan Tergugat dan berhutang kepada orang lain sebagai Down Payment (DP) dan bukanlah hasil jerih payah Penggugat seperti Penggugat sampaikan,.....dan seterusnya.....

Bahwa setelah mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat adalah merupakan jawaban tanpa dasar karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat, kemudian mengenai hutang yang disampaikan oleh Tergugat pada leasing PT. Dipo Star Finance Bukittinggi adalah hutang yang dibayar dengan cara di cicil dari hasil atau laba dari Toko bahan bangunan, yang mana usaha jual beli bahan bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang sekarang dikuasai sepenuhnya oleh tergugat.

Kemudian setelah mencermati jawaban Tergugat adalah merupakan jawaban yang sengaja untuk mengaburkan objek harta bersama dengan maksud agar Tergugat dapat menguasai harta bersama tersebut, hal ini telah menunjukkan itikat tidak baik dari Tergugat, maka oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

7. Bahwa sebagaimana jawaban tergugat pada pokok perkara yang di jelas kan dalam point B.7, sesuai dengan kutipan sebagai berikut :

Bahwa dalam datam gugatan Penggugat poin 3 huruf D dinyatakan bahwa Aset Toko Permata Bunda yang terletak di Jorong Tanjung Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya yaitu berupa barang dagangan senilai kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah sebuah kebohongan, dimana Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara rinci darimana datangnya nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut serta berupa apa saja aset hingga bernilai sebanyak yang disebutkan Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung Ri No. 90 K/AG12003 tanggal 10 Nopember 2004 kaidah hukum : "Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)". "obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan **tidak dapat diterima**".....**dan seterusnya**.....

Bahwa setelah membaca dan mencermati Dalil Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana kutipan diatas adalah merupakan dalil yang keliru, karena yang menjadi objek dari perkara *a quo* adalah merupakan barang barang dagangan yang selalu berubah-ubah dan juga berkembang seiring dengan kemajuan toko yang dalam hal ini adalah toko yang menjual barang barang bangunan.

Kemudian penilaian atau apreaisal dari aset TOKO PARMATO BUNDA tersebut yaitu senilai Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah dari nilai seluruh aset, adapun aset yang dimaksud adalah baik dalam bentuk barang barang kecil seperti paku, baut sampai dengan barang barang besar seperti cat, triplek, dan lain-lainya.

Bahwa kemudian dari jawaban yang disampaikan oleh Tergugat sangat jelas Tergugat berusaha untuk mengelak dengan tujuan untuk menguasai seorang diri harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan bantahan yang dilakukan oleh Tergugat semakin memperjelas bahwa Tergugat telah menguasai seluruh harta bersama antara Penggugat dengan tergugat.

Bahwa tindakan Tergugat menguasai objek harta bersama dan tidak mau membaginya dengan Penggugat telah nampak semenjak Tergugat memindahkan seluruh isi Toko Sahabat Bangunan ke Toko Parmato Bunda dan kemudian memindahkannya lagi ketempat lain sebagaimana yang telah Penggugat Uraikan dalam Perubahan Gugatan Penggugat,

Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada dasarnya telah mengikari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana pada pokoknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak akan memindahkan atau melakukan perbuatan apa saja terhadap aset

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Toko Sahabat bangunan, berdasarkan uraian tersebut diatas tentulah sangat beralasan Gugatan Penggugat Untuk di Kabulkan.

8. Bahwa pada jawaban Tergugat pada bagian Pokok Perkara yang termuat dalam point B.8, Tergugat telah mendalilkan sebagaimana kutipan dibawah ini :

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat poin 3 Huruf E adalah benar tanah tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat yang saat ini telah Tergugat jual kepada anak Tergugat yang bernama Dilla Maisosri pada tanggal 12 Februari 2015 dan telah dibuatkan akta jual belinya dihadapan Notaris/PPAT Suhardi Sh, M.Kn dengan nomor 39/2015 namun tidaklah benar 3 unit bangunan yang berdiri diatasnya dibangun semasa Tergugat menikah dengan Penggugat, yang benarnya adalah sewaktu Tergugat menikahi Penggugat bangunan yang dalam perkara a quo sudah ada sebelumnya namun baru direnovasi sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat sehingga objek perkara a quo tidak berdasar hukum sama sekali untuk dinyatakan sebagai harta bersama;

Bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat adalah jawaban yang hanya sengaja untuk mengelak karena seluruh bangunan sebagaimana yang telah Penggugat Uraikan pada poin 3 Huruf E adalah bangunan yang di dirikan semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana keseluruhan biaya pembangunan adalah dari hasil usaha Toko bahan bangunan yang merupakan usaha yang juga didirikan semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada pokok perkara yang di jelas kan dalam point B.9, sesuai dengan kutipan sebagai berikut

Bahwa dalil gugatan pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar, yang benarnya adalah dimana Penggugat sendiri tidak mau jujur dengan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri dimana Penggugat telah hanyak mengambil uang Tergugat secara diam-diam begitu juga dengan uang usaha Toko Bangunan yang Penggugat ambil dari tagihan-tagihan langganan Toko yang dimasuk -kan ke rekening Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat dimana Penggugat mempunyai banyak rekening dan salah satunya yakni rekening BRI dengan nomor 543301020304535 begitu juga Penggugat.....dan seterusnya.....

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat adalah merupakan tuduhan dan Fitnah yang sangat kejam karena Penggugat tidak pernah memiliki banyak rekening dan Penggugat tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut, yang mana Tergugatlah yang memonopoli usaha semasa perkawinan hingga saat sekarang ini, karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat sangatlah tidak berdasar maka pada kesempatan ini Penggugat meminta dengan tegas agar Penggugat membuktikan tuduhan tersebut.

Kemudian mengenai jika diperhatikan dan dianalisa permasalahan dalam perkara *a quo* maka akan terlihat jelas siapa yang licik Penggugat atau Tergugat, yang mana tentulah jawabannya Tergugat karena yang menguasai Objek harta bersama adalah Tergugat tanpa mepedulikan sedikitpun hak Penggugat.

10. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara sebagaimana yang termuat dalam point B.9, sebagaimana kutipan dibawah ini :

Bahwa tidak lah berdasar hukum sama sekali Penggugat mengajukan Sita Marital terhadap objek perkara a quo sementara adanya pihak ketiga dalam objek tersebut dan adanya permasalahan hak milik sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya begitu juga tidak adanya niatan Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek perkara a quo. Sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 november 1974 : "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga" sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima alasan Penggugat tersebut.

Adapun jawaban Tergugat tersebut adalah merupakan jawaban yang hanya berusaha untuk mengelak karena fakta nya semasa pemeriksaan perkara *a quo* disidangkan, Tergugat telah memindahkan aset berupa barang-barang dagangan yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam perubahan gugatan Penggugat dan juga telah diakui oleh Tergugat, kemudian terhadap bangunan yang menjadi objek perkara *a quo* pun telah dipindahkan pengusaannya dari Tergugat kepada

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



anak Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut jelas menunjukkan itikat tidak baik Tergugat dan merupakan keinginan Tergugat hendak memindahkan atau juga mungkin sengaja untuk menghilangkan bagian dari harta bersama yang menjadi objek dalam perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam REKONVENSI, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2) Mohon Kiranya Dalil-dalil termuat pada bagian Eksepsi dalam Replik Dan dalam pokok perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa pada bagian Gugatan Rekonvensi pada point 3, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

*Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi ungkapkan dalam konvensi diatas selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang piutang dengan Rinaldi sesuai dengan surat hutang piutang tersebut tertanggal 30 November 2016 Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi juga ikut bertanda tangan dalam surat tersebut dimana saat ini hutang yang dalam perkara *a quo* belum terselesaikan sehingga sudah sepatutnya hakim yang memeriksa perkara *a quo* juga membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang tersebut,*

Bahwa untuk menanggapi dalil dari Tergugat Rekonvensi yang berhubungan dengan hutang kepada pihak lain yang mana terhadap hutang tersebut adalah sangat mengada-ada karena hutang terhadap saudara Rinaldi tersebut bukanlah hutang piutang, akan tetapi adalah penjualan ruko yang diawali dengan peminjaman uang sedangkan uang peminjaman atas penjualan ruko tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi Ke Bank Nagari sebelum Menikah dengan Tergugat Rekonvensi, adapun Ruko yang dijual kepada Saudara Rinaldi tersebut adalah Merupakan Jaminan dari Hutang penggugat Rekonvensi Tersebut.

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Kemudian mengenai penjualan Ruko kepada saudara Rinaldi tersebut tidaklah menjadi permasalahan oleh Tergugat rekonsensi, karena ruko yang dijual tersebut bukanlah bahagian dari Harta Bersama dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan demikian dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah tanpa dasar, maka oleh karena itu sangat beralasan gugatan rekonsensi *a quo* untuk di tolak.

- 4) Bahwa Penggugat Rekonsensi pada bagian gugatan rekonsensi telah mendalilkan pada point 4, sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Bahwa adanya hutang piutang dengan pihak sales yang menaruh barang toko Sahabat dan Toko Permata Bunda senilai Rp. 313.329.680,- (tiga ratus tuja belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang hingga saat ini belum terlunasi dan telah Penggugat Rekonsensi rekap maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara quo juga membebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk ikut membayar hutang tersebut;

Bahwa hutang piutang kepada seles adalah merupakan hutang barang-barang yang merupakan bagian yang selama ini tidaklah Tergugat Rekonsensi ketahui jumlahnya, dan penggugat rekonsensi juga tidak menjelaskan kepada seles yang mana berhutang serta kapan hutang tersebut dilakukan.

Kemudian berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana uraian diatas sebenarnya telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat pada bagian aset Toko Parmato Bunda sebagaimana yang telah Tergugat Rekonsensi uraikan, bahkan jika hutang kepada seles sejumlah yang Penggugat Rekonsensi uraikan maka tentulah aset toko tersebut jumlahnya lebih banyak dari apa yang telah Tergugat Rekonsensi dalilkan dalam gugatan pada bagian pokok perkara *a quo*.

- 5) Bahwa sebagaimana yang di uraikan Penggugat Rekonsensi pada point 5, sesuai dengan kutipan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya hutang salang pinjam antara Penggugat Rekonsensi dengan Yusda alamat Balai Belo Jorong Koto Kaciak Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam senilai Rp.

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2021 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo juga membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang tersebut dengan total seluruhnya adakah Rp. 1.013.329.680 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat Rekonvensi tersebut diatas adalah merupakan hutang yang tidaklah Tergugat Rekonvensi ketahui dan terkesan hal ini hanya akal-akalan Penggugat Rekonvensi saja, dikarenakan hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi artinya hal itu adalah perbuatan Penggugat Rekonvensi secara pribadi dan bukanlah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.

6) Bahwa sebagaimana yang di uraikan Penggugat Rekonvensi pada point 6, sesuai dengan kutipan sebagai berikut :

Bahwa semasa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi terdapat sebidang tanah yang di beli atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Suhardi,S.H, MKn nomor pengesahan 1899/USH12020 tanggal 28 September 2020 dengan luas 418 M2 yang beralamat di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menetapkan tanah ini sebagai harta bersama yang belum dibagi.

Bahwa adapun tanah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena tanah tersebut dibeli dengan meminjam uang dari orang tua Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu jika tanah a quo merupakan harta bersama maka tentulah terlebih dahulu dibayarkan uang pihak lain yang dalam hal ini adalah uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 104.000.00,- (seratus empat juta rupiah).

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Penggugat Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :

A.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti;

B.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Emiyusnita;

C.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti;

D.Aset Barang-Barang Dagangan berupa bahan Material bahan bangunan yaitu senilai ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang Barang Dagangan tersebut adalah merupakan Barang dagangan dari Toko bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nama Toko yaitu sahabat bangunan yang terletak di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, KEMUDIAN tanpa sepengetahuan Penggugat telah Dipindahkan seluruh aset tersebut oleh Tergugat ke Toko Parmato Bunda yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, Maka sekarang seluruh Aset berupa barang bangunan dengan Nilai aset yaitu senilai ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut keseluruhannya berada di toko Bangunan Toko Parmato Bunda yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

E.3 (Tiga) unit tidak termasuk tanahnya yang terdiri dari :

1.2 Unit bangunan Rumah Hunian.

2.1 Unit Bangunan Toko gudang.

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Ketiga bangunan tersebut berdiri diatas Tanah yang merupakan Harta Bawaan Milik Tergugat yang terletak di Jalan Maninjau Bukittinggi di Jorong Tanjuang Batuang Nagari Dua Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang mana ketiga Bangunan tersebut jika di taksir dengan Uang yaitu senilai Rp.800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3.Menetapkan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat, dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5.Menyatakan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) yang diletakkan sah dan berharga;

6.Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

7.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan dalam persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap teguh dalam eksepsi Tergugat sebelumnya dimana gugatan Penggugat tidaklah jelas/sumir (*Obscure Libel*) serta kurang nya pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



2. Bahwa dalam Replik Penggugat poin 1, Penggugat sendiri tidak yakin dengan gugatan yang diajukan Penggugat dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang serta rinci objek perkara yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama dimana Penggugat tidak teliti dan cermat dalam membuat gugatannya yang berakibat hukum pada cacat formilnya sebuah gugatan yang hendaknya dijelaskan secara terang benderang dan terperinci. Terperinci yang Tergugat maksudkan ialah Penggugat tidak menjelaskan secara detail apa saja yang menjadi objek harta bersama ? dimana Penggugat hanya memperkirakan nilai jumlah isi toko berupa barang dagangan dengan nilai Rp. 1.500.000.000 adalah sebuah asumsi yang tidak berdasar sama sekali serta tidak mempunyai kejelasan sementara isi toko berupa barang dagangan merupakan modal yang berputar dan bercampur baur dengan barang milik pihak ketiga, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci harta mana yang dapat dikatakan sebagai harta bersama yang dimaksud dalam perkara *a quo* dengan nilai yang tidak masuk akal menurut Penggugat tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/ Sip/1973 dinyatakan: **"Kalau objek gugatan tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima"**. sehingga beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

3. Bahwa berkaitan dengan Replik Penggugat poin no 2 dan 3 pada bagian Eksepsi tersebut hanya berupa asumsi Penggugat belaka yang tidak berdasar hukum sama sekali pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana setidaknya Penggugat dapat memahami isi dari SEMA No 3 tahun 2018 sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi Tergugat yakni : *"Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Sehingga Penggugat pada dasarnya tidaklah menjawab substansi dari Eksepsi Tergugat melainkan berasumsi sehingga patut bagi majelis untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat sebelumnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



2. Bahwa terhadap Replik Penggugat yang menyatakan jawaban Tergugat keliru terkait apa yang Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat adalah sebuah kesalah pahaman Penggugat dalam membaca dan mencermati isi jawaban Tergugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat menjelaskan semenjak awal asal muasal harta yang Tergugat perdatap agar tidak menjadi kabur dan terang benderang sehingga mudah dipahami oleh Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* duduk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal apabila Penggugat beranggapan jika Tergugat menggiring opini. Bahwa pada dasarnya Tergugat ingin menjelaskan jika Tergugatlah yang berkontribusi lebih banyak dalam mendirikan Toko Sahabat sementara Penggugat tidak mempunyai kontribusi yang cukup, secara logika apakah mungkin 15 hari setelah menikah dengan Penggugat dapat berdiri secara mandiri sebuah Toko bangunan yakni Toko Sahabat dengan mengontrak sebuah ruko pada saat itu ? tentu tidak melainkan dari modal awal yang Tergugat jadikan untuk memodali berdirinya Toko Sahabat sehingga tidaklah serta merta dapat dikatakan harta bersama sementara kontribusi Penggugat dalam membangun Toko Sahabat sendiri tidak pernah ada. Maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus mempertimbangkan kontribusi Tergugat dalam hal ini modal awal berdirinya Toko Sahabat itu sendiri merupakan murni uang pribadi Tergugat dan tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat dari usaha Tergugat sebelumnya . Apabila dicermati dalam pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sehingga dapat dipahami bahwa yang dapat dikatakan sebagai harta bersama tersebut adalah "harta yang diperoleh selama perkawinan". Namun faktanya Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah mempunyai harta berupa modal yang telah Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya untuk mendirikan Toko Bangunan sehingga dapat dikategorikan jika modal yang telah bercampur baur tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai harta bersama.

3. Bahwa terkait Replik Penggugat pada poin 4, terlihat Penggugat tidak mencermati Jawaban Tergugat serta tidak memahami isi dari jawaban Tergugat secara utuh, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi Replik Penggugat pada poin 4. Namun terkait pernyataan Penggugat yang

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



menyatakan bahwa "modal awal pendirian Toko Bangunan Sahabat berasal dari Penggugat sepenuhnya", merupakan pernyataan yang mengada-ngada dimana Penggugat semenjak awal di gugatannya tidak pernah menjelaskan secara rinci modal dalam mendirikan Toko Sahabat tersebut, namun tiba-tiba dalam replik Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat lah yang mempunyai modal sepenuhnya, inilah yang tergugat maksud dengan tidak jelasnya isi gugatan Penggugat semenjak awal dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang kontribusi modal seperti apa yang Penggugat keluarkan untuk Toko Sahabat sehingga terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan lebih banyak asumsi daripada menjawab substansi. Oleh karena Penggugat menyatakan hal tersebut maka beban pembuktian haruslah dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 5, dapat Tergugat jelaskan bahwa hutang piutang tersebut benar adanya dan bukanlah mengada-ada dimana Penggugat sendiri ikut bertanda tangan didalam Surat Salang Pinjam tertanggal 30 November 2016 tersebut dengan menjaminkan sebuah Ruko dan Tanah yang berada di Jorong Tanjung Batung Jalan raya Maninjau-Lubuk Basung dekat Simpang Koto Tinggi yang merupakan harta bawaan Tergugat dan bukanlah jual beli melainkan sebuah jaminan yang apabila Rinaldi sebagai Pihak I berminat dengan Tanah dan Ruko tersebut maka dapat mengambilnya dan menjadikan uang yang dipinjam tersebut sebagai harga pembelian, oleh karena Hutang Piutang tersebut dilakukan semasa terjalannya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tentulah menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga dengan jelas Penggugat lah yang berusaha untuk mengelak dari tanggung jawab hutang bersama yang mana hingga saat ini hutang tersebut belum terlunasi dan uang tersebut menjadi penambah modal Toko Bangunan. Sehingga cukup jelas bagi majelis untuk mempertimbangkan hal ini sebagai hutang bersama.

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 6 tersebut yang menyatakan bahwa jawaban Tergugat tidak berdasar merupakan sebuah pernyataan yang sangat keliru serta salah, namun pada faktanya Objek perkara a quo masih terikat kredit dengan PT. Dipo Star Finance Bukittinggi sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat pada saat Sidang Insidentil Sita Jaminan dimana

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



pengakuan Penggugat itu sendiri merupakan pembuktian yang sempurna sehingga Tergugat tidak perlu lagi untuk membuktikan objek perkara *a quo* dan adalah tidak benar jikalau Tergugat berusaha untuk mengaburkan objek perkara *a quo* sehingga pernyataan Penggugat merupakan asumsi yang tidak berdasar.

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 7 tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengutip dalil yang keliru adalah merupakan pernyataan yang sangat konyol. Dimana nyatanya di dalam gugatan Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara rinci dan sistematis objek sengketa perkara *a quo* terutama Aset Toko Parmato Bunda senilai Rp. 1.500.000.000,- tersebut hanya berupa perkiraan yang tidak pasti sehingga ambigu dan tidak jelas maka tepatlah Tergugat menjadikan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 kaidah hukum : "*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)*". "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*", namun dari pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa " adapun aset yang dimaksud adalah baiuk dalam bentuk barang-barang kecil seperti paku, baut, sampai dengan barang-barang besar seperti cat, triplek dan lainnya", terlihat bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dari aset dalam perkara *a quo*, sementara aset yang dimaksud oleh Penggugat tersebut secara keseluruhan merupakan barang dagangan dimana barang tersebut bukanlah milik pribadi Tergugat semata melainkan adanya pihak lain yakni sales dan barang titipan (DO) dari orang lain sehingga sangat keliru jika Penggugat menyatakan barang dagangan tersebut sebagai aset, maka oleh sebab itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melok atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

7. Bahwa terhadap jawaban Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar jika tergugat mengelak, namun faktanya Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah dimana objek perkara poin 3 huruf E dalam gugatan Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat yang saat ini milik dari anak Tergugat, sehingga pengakuan Penggugat tersebut merupakan pembuktian yang

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



sempurna sehingga Tergugat tidak perlu membuktikannya lagi, akan tetapi adanya 2 buah bangunan di atas tanah tersebut telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan baru di renovasi setelah Penggugat dan Tergugat menikah sehingga tidak benar jika bangunan tersebut di bangun semasa perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 9 Penggugat tidak menjawab substansi jawaban Tergugat, dimana jawaban Tergugat bukanlah dirangkum dari sebuah fitnah atau tuduhan melainkan fakta dimana Penggugat semasa masih terjalinnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu mengutip uang dari para sales tanpa sepengetahuan tergugat dan mengirim uang ke orang atau pihak yang Tergugat tidak ketahui.

9. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 10 Tergugat akan menanggapinya yakni Tergugat tidak pernah mengelak namun faktanya apa yang dituduhkan oleh Penggugat tidak terbukti pada pemeriksaan sidang insidentil sita jaminan sehingga adalah asumsi dan pendapat Penggugat belaka, tidak ada niatan dari Tergugat untuk mengalihkan objek perkara *a quo* sehingga tidak berdasar sama sekali Sita jaminan dimohonkan oleh Penggugat, bahwa adanya pemindahan isi toko tersebut murni karena pertengkaran antara Tergugat dengan anak Tergugat bukan semata-mata untuk mengalihkan akan tetapi mengamankan isi toko tersebut karena adanya perselisihan antara Tergugat dengan anak Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak semua jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3 dapat Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa hutang piutang tersebut benar adanya dan bukanlah mengada-ada dimana Tergugat Rekonvensi sendiri ikut bertanda tangan didalam Surat Salang Pinjam tertanggal 30 November 2016 tersebut dengan menjaminkan sebuah Ruko dan Tanah yang berada di Jorong Tanjung Batung Jalan raya Maninjau-Lubuk Basung dekat Simpang Koto Tinggi yang merupakan harta bawaan Tergugat dan **bukanlah jual beli**

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



melainkan **sebuah jaminan** yang apabila Rinaldi sebagai Pihak I berminat dengan Tanah dan Ruko tersebut maka dapat mengambilnya dan menjadikan uang yang dipinjam tersebut sebagai harga pembelian, oleh karena Hutang Piutang tersebut dilakukan semasa terjalinnya hubungan pemikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentulah menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga dengan jelas Tergugat Rekonvensi lah yang berusaha untuk mengelak dari tanggung jawab hutang bersama yang mana hingga saat ini hutang tersebut belum terlunasi dan uang tersebut menjadi penambah modal Toko Bangunan. Sehingga cukup jelas bagi majelis untuk mempertimbangkan hal ini sebagai hutang bersama.

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 4 Rekonvensi adalah suatu hal yang konyol jika Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui hutang piutang barang dengan pihak sales sementara dalam gugatan dan Replik Penggugat sebelumnya bersikeras dan teguh menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi ikut turut andil dalam pengembangan Toko Sahabat dan Permata Bunda namun ketika adanya hutang piutang dengan sales Tergugat Rekonvensi dengan mudahnya menyatakan tidak mengetahui. Disini dapat terlihat bahwa Tergugat Rekonvensi "*mau enak nya saja*" dan tidak mau di bebani dengan hutang piutang toko sahabat toko permata bunda. Dan cukup menjadi tanda tanya apakah mungkin sebuah Toko bangunan dapat berjalan jika tidak adanya hutang dengan sales yang mengisi barang toko? Dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya adalah sebuah kebohongan dimana terdapat BON atau nota-nota yang Tergugat Rekonvensi sendiri pernah melihat bahkan membayarkannya serta menagih, maka sangatlah tidak mungkin Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya. Kemudian terkait pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jumlah hutang dengan pihak sales adalah sebuah pembuktian bahwa aset toko tersebut lebih banyak jika di bandingkan dengan hutang dengan sales sebanyak Rp.313.329.680,00 adalah logika konyol yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga logika seperti ini tidak berdasar hukum sama sekali melainkan asumsi belaka.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 5 Rekonvensi adalah sebuah pernyataan mengada-ada dimana semasa Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi masih dalam jalinan hubungan perkawinan dan

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



peminjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- kepada Yusda tertanggal 11 Mei 2021 dan dijadikan modal untuk Toko Parmato Bundo sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menjadikan hutang piutang ini sebagai hutang bersama yang juga dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 6 Rekonvensi, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan objek perkara tanah yang berada di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam seluas 418 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Suhardi, SH, MKn Nomor pengesahan **1899/L/SH/2020** tertanggal 28 September 2020 sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dalam masa perkawinan dan belum pernah dibagi dimana saat ini hasil dari isi tanah tersebut yang ditanami pohon dan buah-buahan diambil secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvekelijke verklaard*)
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

DALAM REKONVENSI :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan hutang piutang :
 - a. Dengan Rinaldi sesuai dengan surat hutang piutang tersebut pada tahun 2017 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan pihak sales yang menaruh barang di Toko Sahabat dan Toko Permata Bunda senilai Rp. 313.329.680,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

c. Dengan Yusda sesuai surat Salang Pinjam tertanggal 11 Mei 2021 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp. 1.013.329.680 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Adalah hutang bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing separuh dari hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan tanah berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Suhardi, S.H, MKn nomor pengesahan 1899/L/SH/2020 tanggal 28 September 2020 dengan luas 418 M2 yang beralamat di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah harta bersama yang belum pernah dibagi.

5. Menetapkan pula harta bersama tersebut setengah bagian adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan sebagian lainnya adalah hak milik Tergugat Rekonvensi.

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masingnya dan jika tidak dapat dilakukan secara natural maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu maupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 29 Maret

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang dilakukan dalam persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi baik dalam Gugatan Rekonvensinya maupun dalam Replik yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
- 2) Mohon Kiranya Dalil-dalil termuat pada bagian-bagian sebelumnya baik itu pada Bagian POKOK PERKARA maupun Dalam Jawaban Rekonvensi sebelumnya mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Duplik ini.

3) Bahwa pada REPLIK Dalam Rekonvensi Yang Termuat pada Poin 2 Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi Pada Poin 3 dapat Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa Hutang Piutang Tersebut benar adanya dan bukanlah meng ada-ada Tergugat Rekonvensi sendiri Ikut bertanda tangan dalam Surat Salang Pinjam.....dan seterusnya.....

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan dalil yang sengaja disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rangka mengiring agar terlihat seolah-olah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih banyak hutang dari pada aset yang ada, akan tetapi dalil tersebut secara tidak langsung telah menunjukan bahwa Penggugat Rekonvensi Tidak mau memberikan hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang sekarang seluruhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam hal ini perlu juga Tergugat Rekonvensi sampaikan yang mana hutang Piutang antara Penggugat Rekonvensi dengan saudara Rinaldi tidaklah ada sangkut pautnya dengan Pihak Tergugat Rekonvensi, karena perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Saudara Rinaldi adalah dalam rangka Jual beli Sebuah Ruko yang didahului dengan Peminjaman uang, adapun jika peminjaman uang kepada saudara Rinaldi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Rekonvensi disangkut Pautkan dengan Tergugat Rekonvensi, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi juga menyangkut pautkan Tergugat Rekonvensi atas hak milik terhadap unit Ruko yang di jual kepada Rinaldi tersebut, akan tetapi tidaklah demikian adanya Penggugat Rekonvensi hanya Menyangkut Pautkan Tergugat Rekonvensi Terhadap Hutang akan tetapi menghilangkan hak atas unit ruko yang dijual kepada Rinaldi tersebut.

Dengan demikian telah menunjukan kezoliman Penggugat Rekonvensi yang hanya membebani Tergugat Rekonvensi dengan Hutang yang sama sekali tidaklah ada sangkut pautnya dengan Tergugat Rekonvensi dan jelas Gugatan Rekonvensi a quo diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dalam rangka menggiring opini seolah olah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya hutang, jika demikian adanya kenapa tidak Penggugat Rekonvensi yang lebih dahulu melakukan langkah hukum gugatan a quo, oleh karena itu sangat beralasan gugatan rekonvensi a quo untuk di Tolak.

4) Bahwa pada REPLIK Dalam Rekonvensi Yang Termuat pada Poin 3 Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi Pada Poin 4 Rekonvensi adalah suatu hal yang konyol jika tergugat rekonvensi tidak mengetahui hutang piutang barang dengan seles sementara dalam gugatan.....dan seterusnya.....

Bahwa dari Replik yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang sangat arogan dan sangat senang menguasai hak orang lain, adapun maksud Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui Hutang barang-barang kepada seles dikarenakan Toko bangunan yang menjadi objek dalam perkara a quo terus bergerak dan tentunya hutang tersebut seharusnya juga bergerak karena Tidaklah mungkin suatu Toko Tidak memiliki Laba, dan laba tersebutlah yang dipakai untuk membayar Hutang dan gaji karyawan serta kebutuhan lainnya, maka dengan demikian Replik yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah suatu Replik tidak jelas

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



maksud dan Tujuannya dan sudah mempertontonkan Kekonyolan dari Penggugat Rekonvensi dalam melakukan Gugatan Rekonvensi *a quo*.

Kemudian Perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan Gugatan Rekonvensi *a-quo* dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah upaya mem-pengaruhi majelis hakim agar terkesan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada hanya Hutang dan Penggugat Rekonvensi Sengaja membuat dan mengarang cerita yang jauh dari kebenarannya, dan kemudian dalam hal ini juga Tergugat Rekonvensi sampaikan jika bicara toko tentulah seharusnya kita bicara laba atau keuntungan dari toko tersebut, kemudian di hubungkan dengan permasalahan dalam perkara salah satu yang menjadi objek adalah Toko beserta aset dari toko tersebut, yang mana toko tersebut tetap melakukan jual beli maka tentunya dalam melakukan jual beli tersebut ada terdapat laba atau keuntungan, yang mana keuntungan atau laba tersebut belum dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* akan tetapi jika Penggugat Rekonvensi selalu berusaha untuk menutup nutupi maka tidak tertutup kemungkinan kemudian hari akan pula Tergugat Rekonvensi permasalahan tentang laba atau keuntungan yang selama ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk di Tolak.

5) Bahwa pada REPLIK Dalam Rekonvensi Yang Termuat pada Poin 4 Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban tergugat Rekonvensi pada poin 5 Rekonvensi adalah sebuah pernyataan mengada-ada dimana semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.....dan seterusnya.....

Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi Tegaskan yang mana Hutang kepada kepada saudara Yusda sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah hutang yang tidaklah Tergugat Rekonvensi ketahui dan terkesan hal ini hanya akal-akalan Penggugat Rekonvensi saja, dikarenakan hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi artinya hal itu adalah perbuatan

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Penggugat Rekonvensi secara pribadi dan bukanlah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, yang mana akal-akalan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat jelas dikarenakan sekarang hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan saudari Yusda adalah Hubungan Suami isteri. Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk di Tolak.

6) Bahwa pada REPLIK Dalam Rekonvensi Yang Termuat pada Poin 5 Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi Poin 6 Rekonvensi, maka cukup beralasan jika majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkandan seterusnya.....

Bahwa Replik yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sangat tidak masuk diakal, dan telah menunjukkan keserakahan Penggugat Rekonvensi, karena tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi Bukanlah bagian dari harta bersama, dikarenakan masih terikat dengan hutang kepada Pihak lain. Adapun dalam pembelian tanah tersebut dibeli dengan cara meminjam uang dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang hingga saat sekarang ini uang orang Tua Tergugat Rekonvensi belum dibayar, maka oleh karena itu jika tanah *a quo* merupakan harta bersama maka tentulah terlebih dahulu dibayarkan uang pihak lain yang dalam hal ini adalah uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 104.000.00,- (*seratus empat juta rupiah*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Penggugat Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :

A.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti;

B.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Emiyusnita;

C.1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti;

D. Aset Barang-Barang Dagangan berupa bahan Material bahan bangunan yaitu senilai ± Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang Barang Dagangan tersebut adalah merupakan Barang dagangan dari Toko bangunan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nama Toko yaitu sahabat bangunan yang terletak di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, KEMUDIAN tanpa sepengetahuan Penggugat telah Dipindahkan seluruh aset tersebut oleh Tergugat ke Toko Parmato Bunda yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, Maka sekarang seluruh Aset berupa barang bangunan dengan Nilai aset yaitu senilai ± Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut keseluruhannya berada di toko Bangunan Toko Parmato Bunda yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

E.3 (Tiga) unit tidak termasuk tanahnya yang terdiri dari :

1.2 Unit bangunan Rumah Hunian.

2.1 Unit Bangunan Toko gudang.

Ketiga bangunan tersebut berdiri diatas Tanah yang merupakan Harta Bawaan Milik Tergugat yang terletak di Jalan Maninjau Bukittinggi di Jorong Tanjuang Batuang Nagari Dua Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang mana ketiga Bangunan tersebut jika di taksir dengan Uang yaitu senilai Rp.800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat, dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) yang diletakkan sah dan berharga;

6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa majelis hakim telah mencukupkan agenda jawab menjawab dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Min, tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Pembanding Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 111/AC/2021/PA.Min, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau.

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Shayuti, dengan nomor registrasi BA 8773 TG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.a. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Erni Yusnita, nomor registrasi BA 8491 TG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.5.a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Erni Yusnita dengan nomor registrasi BA 8491 TG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.5.b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Para Pihak tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Daftar barang Toko Sahabat Bangunan yang dipindahkan ke Toko Permata Bunda (yang berada di Linggai) per tanggal 2 Agustus 2021 s/d 8 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Photo-photo kegiatan Tergugat memindahkan barang-barang Toko Sahabat Bangunan ke Toko Parmato Bundo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Surat Bukti Pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi kepada Bank Nagari. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi

Saksi 1 **Afrizal Bayur bin Adam**, tempat dan tanggal lahir Bayua, 13 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bancah, Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah sebagai pemilik toko yang disewakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun usaha toko bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 (Agustus) dimana saat itu dimulai kontrak toko antara Pemilik toko dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kontrak toko tersebut dibuat dengan perjanjian selama setahun harus membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) dan Penggugat dan Tergugat menyewa Toko tersebut selama 5 tahun kedepan dengan menjual perhiasan yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa penyewaan I (pertama) dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada 31 Desember 2015 dan berakhir 31 Desember 2021 kemudian diperpanjang selama 5 tahun kedepan sejak 1 Januari 2016;
- Bahwa toko bangunan tersebut diberi nama toko “**sahabat bangunan**” dan telah berkembang sehingga berhasil membeli 4 buah mobil dengan tipe L300;
- Bahwa toko “**sahabat bangunan**” mulai beroperasi pada tahun 2016;

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa untuk melengkapi barang-barang di Toko “**sahabat bangunan**” Penggugat mencari sumber dana lain namun tidak mengetahui dari mana sumbernya;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun toko bangunan yang diberi nama toko “**Permata Bunda**” yang didirikan di atas tanah milik keluarga istri terdahulu Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 toko **sahabat bangunan** tidak lagi beroperasi dan saksi melihat sendiri semua barang-barang yang ada disana dipindah ke toko “**Permata Bunda**” dimana sejak saat itu toko **sahabat bangunan** disegel (tidak boleh dijual);
- Bahwa pemindahan barang-barang Toko “**sahabat bangunan**” dilakukan dalam proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari dan siang hari yang dilakukan oleh anggota Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dipindahkan dari toko **sahabat bangunan** ke toko **Permata Bunda**;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki usaha menjual perlengkapan bangunan sebelumnya;
- Bahwa bangunan yang semulanya Toko “**Sahabat Bangunan**” sekarang telah berpindah kepemilikan menjadi milik saudara sepupu istri pertama Tergugat melalui transaksi jual beli dengan saksi dengan perjanjian uang sewa Penggugat dan Tergugat dikembalikan oleh Pembeli;
- Bahwa yang menjalankan Toko Permata Bunda adalah Tergugat dan anak Tergugat dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa toko Permata Bunda untuk sekarang tidak beroperasi dikarenakan adanya konflik antara Tergugat dengan anak-anak Tergugat dengan istri sebelumnya;

Saksi 2 **Dike Sumanto bin Suratman**, tempat dan tanggal lahir Bayua, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Koto Tingga, Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai wali jorong di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana berhasil di damaikan oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian dimana tidak boleh ada yang mengeluarkan barang-barang aset toko sahabat bangunan hingga proses persidangan perceraian di pengadilan selesai;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah mengeluarkan barang-barang aset toko **sahabat bangunan** dan dipindahkan ke toko **permata bunda**;

Saksi 3 **Murni binti Ma'arin**, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 27 November 1948, agama Islam, pendidikan SLTp, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Koto Baru, Jorong Pasar Ahad, Kenagarian II Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah Teman Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil, sedangkan dengan Tergugat hanya sekedar tau saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Toko Bangunan Sahabat sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Usaha yang digeluti Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah membangun bisnis toko material bangunan yang bersumber dari modal Penggugat dan Tergugat bersama. Seperti bangunannya dibangun oleh orang tua Penggugat dari kayu milik orang tua Penggugat sendiri di sebuah tanah sewaan yang kemudian dibangun sebuah toko diatasnya;
- Bahwa saksi tahu Toko bangunan tersebut diberi nama **Toko Sahabat Bangunan** yang beroperasi sejak 2016;

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Usahanya berkembang pesat sehingga berhasil membeli 4 buah mobil dengan tipe L300. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun usaha toko material bangunan selanjutnya di Linggai, Kenagarian II Koto yang diberi nama Toko Permata Bunda;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun ini sejak tahun lalu Toko **Sahabat Bangunan** tidak lagi beroperasi dan semua isi dari toko tersebut dipindahkan ke Toko Permata Bangunan di saat Penggugat dan Terguga masih dalam proses perceraian, namun tidak mengetahui secara pasti kapan waktu pemindahan barang material toko tersebut karena saksi tidak berada di kampung;
- Bahwa saksi tahu Saat ini isi toko bangunan dan mobil-mobil tersebut telah dikuasai Tergugat, namun saksi tidak mengetahui isi apa saja yang ada dalam toko sahabat bangunan tersebut;
- Kuasa P
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Toko Sahabat Bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Toko Sahabat Bangunan tersebut berbentuk bangunan 4 pintu termasuk rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Sebelum dibangun sebuah bangunan tanah tersebut hanya memiliki bangunan kecil, lalu dibangun kembali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Saat ini isi toko tersebut telah dipindahkan ke Toko Permata Bunda;
- Bahwa saksi tahu Yang menguasai Toko Permata Bunda tersebut saat ini adalah anak Tergugat dari istri sebelumnya;
- Kuasa T
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah tinggal di Toko Permata Bunda tapi tetap ikut mengelola toko bangunan tersebut, sesekali tetap datang berkunjung untuk memantau perkembangan tokonya;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki satu toko bangunan dan itu sudah tergadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses gadai tersebut namun saksi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat bahwasannya toko tersebut tergadai setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 **Erizal bin Tan Basa**, tempat dan tanggal lahir Balai Belo, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah tetangga toko terbaru Tergugat;
- Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Saya hanya tau saja dengan Penggugat dan Tergugat tidak kenal begitu dekat;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan aset Penggugat dan Tergugat selama menikah dikuasai oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Aset Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah 4 (empat) buah mobil dan isi toko bangunan beserta bangunan toko tersebut;
- Bahwa saksi tahu Aset mobil yang tersisa 3 (tiga) unit disimpan Tergugat di dalam Gudang milik Tergugat, sedangkan isi Toko Sahabat Bangunan yang sebelumnya dipindahkan ke Toko Permata Bunda saat ini telah dipindahkan ke Toko terbaru Tergugat di daerah Pauah di depan rumah Saya yang nama tokonya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun ini sejak tahun lalu Toko **Sahabat Bangunan** tidak lagi beroperasi dan semua isi dari toko tersebut dipindahkan ke Toko Permata Bangunan di saat Penggugat dan Terguga masih dalam proses perceraian, namun tidak mengetahui secara pasti kapan waktu pemindahan barang material toko tersebut karena saksi tidak berada di kampung;
- Bahwa saksi tahu Saat ini isi toko bangunan dan mobil-mobil tersebut telah dikuasai Tergugat, namun saksi tidak mengetahui isi apa saja yang ada dalam toko sahabat bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Toko Sahabat Bangunan tersebut;

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa saksi tahu Toko Sahabat Bangunan tersebut berbentuk bangunan 4 pintu termasuk rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Sebelum dibangun sebuah bangunan tanah tersebut hanya memiliki bangunan kecil, lalu dibangun kembali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Saat ini isi toko tersebut telah dipindahkan ke Toko Permata Bunda;
- Bahwa saksi tahu Yang menguasai Toko Permata Bunda tersebut saat ini adalah anak Tergugat dari istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah tinggal di Toko Permata Bunda tapi tetap ikut mengelola toko bangunan tersebut, sesekali tetap datang berkunjung untuk memantau perkembangan tokonya;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki satu toko bangunan dan itu sudah tergadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses gadai tersebut namun saksi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat bahwasannya toko tersebut tergadaikan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti surat

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Shayuti, dengan nomor registrasi BA 8773 TG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Shayuti, dengan nomor registrasi BA 8230 TG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



3. Fotokopi Rekap Hutang Toko Bangunan Parmato Bunda dengan jumlah Total Hutang sebesar Rp313.329.680,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Salang Pinjam antara Rinaldi, S.P dengan Syayuti Dt Bandari Kayo yang disaksikan oleh Dian Martiani (Saksi I), Erni Yusnita (Saksi II), dan M. Jamil Imam Indomarajo (Saksi III) tertanggal 30 November 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Salang Pinjam antara Shayuti dengan Yusda yang disaksikan oleh Andre dan Nofrianto tertanggal 11 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 39/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi, S.H,M.Kn tanggal 12 Maret Tahun 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Suhardi, SH, MKn di Lubuk Basung, 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Shayuti dengan nomor rekening 5433-01-013355-53-7. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama Emi Yusnita. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi rekap rekening Bank BRI dengan nomor rekening 00150100626538 atas nama Shayuti. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi rekap rekening Bank BRI dengan nomor rekening 54330101335537 atas nama Shayuti. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Rekap Barang D.O atau barang yang sudah dibayar lunas oleh pembeli namun barang belum diambil, terdiri atas 10 (sepuluh) bon milik Panduko dan Melia Putri, yang dikeluarkan oleh Toko Parmato Bunda. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi

1. **Dedi Perwira bin Aslim**, tempat dan tanggal lahir Sungai Puar, 16 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Koto Baru, Jorong Koto Tinggi, Kenagarian II Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002;

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Toko Bangunan Sahabat;
- Bahwa saksi tahu Usaha yang digeluti Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah membangun bisnis toko material bangunan yang bersumber dari modal Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Toko bangunan tersebut diberi nama **Toko Sahabat dan Toko Permata Bundo**;
- Bahwa Toko Permata Bundo dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjalani pernikahan dan Toko Sahabat berdiri;
- Bahwa toko Sahabat untuk saat ini dalam keadaan ditutup;
- Bahwa Toko Sahabat berdiri di tanah yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak mengetahui pemberi sewanya;
- Bahwa bahan bangunan yang dijual di Toko Sahabat berasal dari toko **Permata** yang merupakan usaha Tergugat sebelum menikah dengan Peggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) unit mobil L 300 yang dikuasai oleh Tergugat dan masih beroperasi sampai saat ini, Tanah bangunan Toko Sahabat merupakan sewa dari orang lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan;
- Bahwa Aset toko Bangunan Permata Bundo didapat dari aset toko bangunan Sahabat dan juga ada barang-barang milik sales yang berasal dari Kota Padang dan Bukittinggi, yang saksi ketahui dari adanya kwitansi hutang piutang;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai toko Permata Bundo tersebut saat ini adalah Tergugat dan bangunan tersebut dihuni oleh anak Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2002 saksi sudah melihat bangunan di lokasi yang sekarang berdiri toko bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan bernama Yusda;

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Yusda jika salah satu mobil L300 milik Penggugat dan Tergugat telah digadaikan kepada Yusda;
- Bahwa proses penggadaian dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa pernah mendengar Tergugat membuat surat salang pinjam dengan Rinaldi, dan mengetahui sendiri tanah dan toko hasil salang pinjam itu ada di tangan Rinaldi;

2. **Nofrianto bin Abdul Aziz**, tempat dan tanggal lahir Balai Belo, 25 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah Tukang yang sering bekerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Usaha yang digeluti Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah membangun bisnis toko material bangunan yang bersumber dari modal Tergugat disewakan tanah sewaan yang berlokasi di Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa saksi tahu Toko bangunan tersebut diberi nama **Toko Sahabat**;
- Bahwa saksi tahu Hanya Toko Sahabat saja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, selebihnya adalah milik Tergugat dengan istri Tergugat yang pertama yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa toko milik Tergugat dengan Istri pertama Tergugat sampai Istri Tergugat tersebut meninggal seperti Toko SP Bangunan Yang Selanjutnya Berganti Nama Dengan Toko Permata Hati Yang Terletak Di Linggai, Kenagarian II Koto, saat ini toko tersebut telah beralih karena digadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu juga selain itu ada Bangunan Toko Di Daerah Pauah, Kenagarian Paninjauan, yang sempat dikelola anak Tergugat dengan

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istri pertama Tergugat yang bernama Riki, namun karena ada perselisihan antara mereka akhirnya ditinggalkan oleh Riki begitu saja dengan meninggalkan isi toko berupa material bangunan di sana;

- Bahwa saksi tahu juga bahwasannya Toko Permata Bunda yang dibangun bersama anak perempuan Tergugat walau saat itu belum berbentuk bangunan toko, baru dibangun Gudang dan toko yang diisi saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Modal Toko Sahabat didapatkan dari Tergugat, bawaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu toko Sudah tutup, namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Sisa-sisa aset Toko Sahabat dipindahkan ke Toko Parmata Bunda di Linggai, yang selanjutnya dipindahkan ke Toko Permata Bunda yang ada di Pauah, karena nama Toko Permata Bunda telah dipindahkan ke bangunan toko yang berada di Pauah;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan lain berupa rumah dan gudang yang tidak permanen;
- Bahwa saksi tahu Saat ini isi toko bangunan dan semua unit mobil dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Toko Parmato Bunda, bangunan yang lebih dahulu ada adalah rumah dan gedung toko permanen, lalu gudang itu menyusul;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat besaran kurang lebih Rp233.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi adalah kuli bangunan dan hanya bekerjasama untuk beli bahan material bangunan dari Toko Tergugat atau ketika Tergugat membutuhkan jasa Saya ketika membangun bangunan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang toko permata bunda Ditinggali oleh anaknya di rumah yang ada di Toko Parmato Bundo;
- Bahwa yang dimaksud saksi tadi adalah bangunan dari Toko Parmato Bundo sudah ada sebelum perkawinan terjadi, namun baru dinamai Toko Parmato Bundo setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. **Andre Ulanda bin Basir**, tempat dan tanggal lahir Balai Belo, 25 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Balai Belo, Kenagarian Koto Kaciak, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Istri pertama Tergugat, karena saya adalah tetangga Tergugat dari toko pertama Tergugat dengan Istri pertama Tergugat yaitu Toko SP Parmato;
- Bahwa Saksi tidak tau persis kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui tahun perceraian mereka terjadi yaitu tahun 2021;
- Bahwa saksi ketahui hanya Toko SP Parmato dan Toko Sahabat. Toko SP Parmato dibangun sebelum pernikahan dengan Penggugat, sedangkan Toko Sahabat dibangun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang berada diatasnya toko sahabat itu adalah tanah sewaan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa modal semuanya dari Tergugat baik dari tabungan maupun dari pinjaman Tergugat dari sistem gadai kepada seseorang yang bernama Renaldi sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang kemudian ditambah sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yang semuanya dijadikan modal untuk membangun Toko Sahabat dan juga untuk membeli mobil L300 saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Toko sahabat tidak lagi beroperasi;
- Bahwa saksi tahu selama pemikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, sebuah motor matic bermerek Honda Beat, dan sebidang tanah di Kalumpang, Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu kondisi kendaraan bermotor tersebut saat ini motor tidak ada lagi, mobil L300 2 (dua) telah lunas, namun 1 (satu) tergadai kepada seorang perempuan yang bernama Yusda, yang 1 (satu) lagi masih dalam belum lunas;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) kendaraan tersebut telah tergadai karena saksi sendiri yang menjadi saksi proses gadai tersebut;
- Bahwa saksi tahu Dana yang diperoleh dari gadai tersebut adalah untuk mengisi Toko Sahabat;

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi mengenai hutang kepada pihak lain untuk modal Toko Sahabat pada awal 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah membantu Tergugat di Toko Permata Bunda;
- Bahwa saksi sering duduk dan membantu di lokasi toko Tergugat, lalu Tergugat bercerita kepada Saya;
- Bahwa saksi tahu saat ini toko SP Bangunan dikelola oleh Haji Renaldi karena Toko tersebut digadai kepada H. Renaldi.;
- Bahwa yang menjalankan Toko Parmata Bunda saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini isi toko bangunan dan semua unit mobil dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan kembali dari Penggugat agar ditetapkan sita terhadap perkara a quo, Majelis Hakim telah memutusnya dalam Putusan Sela Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Min, tanggal 25 Mei 2022 yang amanya menolak permohonan sita tersebut:

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 terhadap objek yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai berikut :

- 1) 3 (Tiga) unit bangunan yang berdiri diatas tanah milik anak Tergugat dimana terdiri dari 1 unit bangunan seluas 417,72 m² berupa gudang dan garasi, 1 unit bangunan seluas 136,62 m² berupa toko dan rumah hunian dan 1 unit bangunan seluas 48,36 m² berupa rumah hunian; akan tetapi sekarang ketiga bangunan tersebut dikuasai oleh anak Tergugat dan batas-batasnya tidaklah diketahui secara pasti karena baik dari pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak ada yang mengetahuinya;
- 2) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG,

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera pada STNK kendaraan tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat;

3) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, sebagaimana tertera pada STNK kendaraan tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat;

4) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, BA 8230 TA, sebagaimana tertera pada STNK kendaraan tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat;

5) Aset **TOKO PARMATO BUNDA** yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, yaitu berupa barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan lainnya senilai kurang lebih ± Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Penggugat hanya dapat mengakui bahwa semua barang-barang yang ada di toko tersebut adalah barang sengketa dengan alasan barang tersebut merupakan barang hasil jualan yang terus berputar namun Tergugat membantahnya dengan mengatakan bahwa semua barang yang disengketakan tersebut sudah habis tidak ada lagi;

6) Sebidang tanah dengan luas 418 M² yang terletak di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian bayua, Kecamatan Tanjung Ratya, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Rumah milik Hj. Rami;

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Basung;

Sebelah Selatan : dengan Selokan;

Sebelah Barat : dengan Tanah Ladang milik Khairiyah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan elitigasi pada tanggal 07 Juni 2022 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan mengenai kompetensi mengadili, maka berdasarkan pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi non kewenangan (diluar eksepsi kompetensi) dimana diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 2 R.Bg dan pasal 159 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) terhadap seluruh objek perkara dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya kapan diperoleh objek sengketa, Penggugat juga tidak merinci secara detail terkait dengan gugatan point 3 huruf D (aset toko permata bunda), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kabur gugatan Penggugat yang disebabkan Penggugat tidak menjelaskan waktu perolehan harta tersebut adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut bisa dijelaskan dengan bukti-bukti yang merupakan bagian dari pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ekspesi yang demikian tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kabur gugatan Penggugat yang disebabkan tidak merinci secara detail terkait dengan gugatan point 3 huruf D (aset toko permata bunda), dimana dalam jawab menjawabnya pun tidak didapatkan secara jelas dan rinci tentang keadaan objek sengketa Penggugat

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



tidak dapat menunjukan objek sengketa secara jelas yang mana saja yang dimaksud dalam aset toko permata bunda yang disengketakan, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **eksepsi yang demikian telah beralasan hukum dan harus dikabulkan**, selanjutnya terhadap pokok perkara mengenai dengan gugatan Penggugat point 3 huruf D (aset Toko Permata Bunda) **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Onvekelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang kekeliruan Penggugat dimana menjadikan objek gugatan yang masih terikat hutang piutang dengan pihak ketiga yakni pada gugatan point 3 huruf A (mobil L 300 bemomor polisi BA 8773 TG atas nama Tergugat) dan gugatan point 3 huruf C (mobil L 300 dengan nomor polisi BA 8230 TA atas nama Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat **eksepsi tersebut adalah termasuk sanggahan terhadap pokok perkara** dikarenakan harus dengan pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana menurut Tergugat terkait dengan gugatan point 3 huruf E (2 unit bangunan hunian dan 1 unit toko) adalah harus mengikutsertakan anak Tergugat selaku pemilik tanah dari ketiga bangunan tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa asas kepemilikan bangunan yang dianut dalam Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku saat ini adalah **asas pemisahan horizontal**, yaitu adanya pemisahan kepemilikan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dikarenakan yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya hanyalah bangunannya saja tanpa disertai dengan tanahnya, oleh karena itu eksepsi tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) terkait dengan gugatan point 3 huruf D (aset toko permata bunda) dimana sudah dipertimbangkan

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama **Taufik, S.H.I, M.A**, akan tetapi tidak berhasil damai berdasarkan laporan mediasi tertanggal 04 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum pada tanggal 7 Desember 2021 serta telah diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerd jo Pasal 283 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, Penggugat mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.9) serta 4 orang saksi masing-masing saksi 1 (**Afrizal Bayur bin Adam**) dan saksi 2 (**Dike Sumanto bin Suratman**), saksi 3 (**Murni binti Ma'arin**) dan saksi 4 (**Erizal bin Tan Basa**);

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi salinan putusan perceraian dan P.2 berupa Fotokopi relaas pemberitahuan isi putusan banding, serta P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BA 8773 TG, bukti P.5.a berupa Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Erniyusnita dan P.5.b berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BA 8491 TG, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Perjanjian para pihak yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh memindahkan barang-barang yang ada dalam toko bangunan, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi daftar barang toko sahabat bangunan yang dipindahkan ke toko Permata Bunda (yang berada di Linggai, Nagari Dua Koto) yang merupakan Surat bukan Akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa barang-barang yang dipindahkan dari toko sahabat bangunan ke toko Permata Bunda, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi foto-foto kegiatan Tergugat yang memindahkan barang-barang toko Sahabat Bangunan ke toko Permata Bunda dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kegiatan Tergugat yang sedang memindahkan barang-barang usaha dari toko Sahabat Bangunan ke Toko Permata Bunda, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat menghadirkan 4 orang saksi, dan keempat orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Afrizal Bayur bin Adam) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



- a. Saksi adalah seorang pemilik toko yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dimana saat itu dimulai kontrak toko dan mulai beroperasi tahun 2016 yang diberi nama **Toko Sahabat Bangunan**;
- b. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun toko bangunan yang diberi nama toko “Permata Bunda” yang didirikan di atas tanah milik keluarga istri terdahulu Tergugat;
- c. Bahwa untuk melengkapi barang-barang di toko sahabat bangunan, penggugat mencari sumber dana lain namun tidak mengetahui darimana sumber dana yang lain tersebut hingga akhirnya pada tahun 2021 toko sahabat bangunan tidak lagi beroperasi dan semua barang-barang yang ada disana dipindah ke Toko Permata Bunda;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Dike Sumanto bin Suratman) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah saksi sebagai wali jorong di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berhasil didamaikan oleh saksi pada tahun 2021 dengan membuat perjanjian yang isinya tidak boleh ada yang mengeluarkan barang-barang aset toko sahabat bangunan hingga proses persidangan perceraian di pengadilan selesai, namun ternyata Tergugat mengingkarinya dengan memindahkan barang-barang toko sahabat bangunan ke toko permata bunda;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (Mumi binti Ma’arin) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi adalah seorang teman Ibu kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat, dimana saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai usaha toko bangunan yang didirikan diatas tanah sewaan yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 hingga berkembang pesat dan berhasil membeli 4 buah mobil dengan type L300, bahkan selanjutnya membangun usaha toko bangunan yang diberi nama Toko Permata Bunda, namun ternyata toko sahabat bangunan berhenti beroperasi tahun 2021 dan semua isi toko bangunan tersebut dipindahkan ke toko Permata Bunda akan tetapi saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dipindahkan;

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat (Erizal bin Tan Basa) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi adalah tetangga Tergugat yang mengetahui bahwa selama pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 unit mobil L300 namun sekarang hanya tersisa 3 unit mobil L300 yang disimpan di dalam gudang milik Tergugat, kemudian juga selain itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki usaha toko bangunan yang bernama toko sahabat bangunan akan tetapi toko tersebut tidak lagi beroperasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahui atau dilihat atau didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu saksi dengan yang lain, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 172 RBg dan Pasal 308 serta 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat (T.1, T.2, T.3, T.6, T.8, T.9, T.10, T.11) dan 3 orang saksi masing-masing bernama: saksi 1 Tergugat (**Dedi Perwira bin Aslim**), saksi 2 Tergugat (**Nofrianto bin Abdul Aziz**) dan saksi 3 Tergugat (**Andre Ulanda bin Basir**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BA 8773 TG dan T.2 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BA 8230 TG, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Rekap Hutang Toko Bangunan Permata Bunda yang merupakan surat bukan akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hutang dari aset Toko bangunan permata Bunda sejumlah Rp313.329.680,00 (*tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan*

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 39/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi, S.H,M.Kn yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembelian tanah, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Shayuti dengan nomor rekening 5433-01-013355-53-7, yang merupakan akta bukan surat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama Erni Yusnita, yang merupakan akta bukan surat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berisi mengenai terdapatnya setoran yang dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dimana bukti tersebut tidak relevan dengan masalah pokok perkara maka Majelis berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi rekap rekening Bank BRI dengan nomor rekening 00150100626538 atas nama Shayuti, yang merupakan akta bukan surat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi rekap rekening Bank BRI dengan nomor rekening 543301013355537 atas nama Shayuti, yang merupakan akta bukan surat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi rekap Barang D.O atau barang yang sudah dibayar lunas oleh pembeli namun barang belum diambil, terdiri atas 10 (sepuluh) bon milik Panduko dan Melia Putri, yang merupakan akta bukan surat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Dedi Perwira bin Aslim**), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- a. Saksi adalah tetangga Tergugat yang sudah kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002, Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai usaha yakni bisnis toko bangunan yang diberi nama Toko sahabat dan toko Permata Bunda dimana aset toko bangunan Permata Bunda didapat dari aset toko sahabat dan juga beberapa barang milik sales dimana saksi pernah melihat ada kwitansi hutang piutang dengan sales, kemudian selain itu juga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 unit mobil L300 yang dikuasai oleh Tergugat dan masih beroperasi sampai saat ini;
- b. Bahwa yang menguasai toko permata bunda tersebut saat ini adalah Tergugat dan bangunan tersebut dihuni oleh anak Tergugat, yang mana bangunan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2002;
- c. Bahwa salah satu mobil L300 tersebut sekarang ada yang sudah digadaikan kepada Yusda dan proses penggadaian tersebut dilakukan

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami istri, namun sekarang Tergugat sudah berstatus menjadi suami Yusda;

- d. Bahwa pernah mendengar Tergugat membuat surat salang pinjam dengan Rinaldi, dan mengetahui sendiri tanah dan toko hasil salang pinjam itu ada di tangan Rinaldi;

Menimbang, bahwa saksi 2 (**Nofrianto bin Abdul Aziz**) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. saksi sebagai tukang yang sering bekerja sama dengan Tergugat, yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah bulan Juli 2015 dan sekarang sudah bercerai
- b. Bahwa Usaha yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah membangun bisnis toko bangunan yang bersumber dari modal Tergugat disewakan tanah sewaan yang berlokasi di Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya dan diberi nama Toko sahabat, selain itu juga Penggugat dan Tergugat membangun usaha toko bangunan yang diberi nama toko permata bunda namun yang menguasai toko Permata Bunda tersebut saat ini adalah Tergugat dan bangunan tersebut dihuni oleh anak Tergugat, yang mana bangunan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2002, rumah dan gedung toko permanen namun gudang baru menyusul;
- e. Bahwa dari cerita Tergugat dimana Tergugat memiliki hutang sejumlah kurang lebih Rp233.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) hingga sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa saksi 3 (**Andre Ulanda bin Basir**) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. saksi adalah tetangga Tergugat dari toko pertama Tergugat dengan istri pertama yaitu toko SP Permato, dimana saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai Mobil L300 yang terdiri dari 3 unit dengan keadaan 1 (satu) unit tergadai kepada seorang perempuan yang bernama Yusda, yang 1 (satu) lagi masih dalam belum lunas sedangkan yang lainnya sudah lunas, sebuah

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



motor matic bermerek Honda Beat, dan sebidang tanah di Kalumpang, Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

- b. Saksi mengetahui proses penggadaian tersebut karena melihat dan menyaksikan sendiri proses penggadaian tersebut, namun saat proses penggadaian tersebut, Penggugat tidak ada ditempat, dimana dana hasil gadai tersebut digunakan Tergugat untuk modal toko sahabat;
- c. Bahwa dari cerita Tergugat, modal toko sahabat juga diperoleh dari hutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang yang diberikan atas apa yang diketahui atau dilihat atau didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu saksi dengan yang lain, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 172 RBg dan Pasal 308 serta 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil sedangkan untuk keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* Majelis Hakim memandang keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui jelas dan persis keadaan, letak, luas dan batas objek sengketa, dan bila objek sengketa berupa barang bergerak, maka tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitasnya, serta untuk menghindari putusan yang *non executable* (tidak dapat dieksekusi) karena objek tidak pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti, yang selanjutnya disebut objek sengketa I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 dimana menerangkan tentang identitas kendaraan tersebut namun Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut masih tertunggak di PT. Dipo Star Finance Bukittinggi dimana hal tersebut dikuatkan dengan bukti T.10 dan T.11 dan keterangan saksi 3 Tergugat yang bernama **Andre Ulanda bin Basir** kemudian diakui oleh pihak Penggugat dalam persidangan yang

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



menerangkan bahwa BPKB dari kendaraan tersebut masih berada dibawah penguasaan PT. Dipo Star Finance Bukittinggi;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa I tersebut telah jelas identitasnya sebagaimana bukti P.4 namun ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwasanya objek sengketa I masih dalam agunan pihak ketiga, meskipun saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek sengketa tersebut ada dan sesuai dengan gugatan, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dimana dinyatakan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*". oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan terhadap objek sengketa I tersebut **tidak dapat diterima** (*Niet Onvekelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Erniyusnita, selanjutnya disebut objek sengketa II, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli dengan modalnya Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5.a dan P.5.b yang merupakan akta otentik sebagai bukti kepemilikan dan identitas objek sengketa II tersebut, dimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.8 dan T.10, maka Majelis berpendapat kedua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidaklah menerangkan objek sengketa II tersebut dibeli dari modal pribadi Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat terhadap objek sengketa II tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa II berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Erniyusnita tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Tergugat, oleh karena itu **gugatan Penggugat atas objek sengketa II patut untuk dikabulkan** dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti, selanjutnya disebut objek sengketa III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan alat bukti saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan secara detail mengenai identitas atas objek sengketa III tersebut, sementara Tergugat telah membantah gugatan Penggugat mengenai kebenaran identitas mobil tersebut, dan untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.5 dimana menerangkan secara jelas identitas atas objek sengketa III tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan hasil pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa identitas atas objek yang dimaksud adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat dengan merk Mitsubishi L300 dan rangka PU **STD-R (4x2) M/T BA 8230 TA** dan berbeda sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yaitu Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU **FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA**, karena terdapat perbedaan pencantuman nomor rangka kendaraan di dalam gugatan dengan di dalam surat kendaraan, sehingga membuat gugatan tidak jelas, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat atas objek sengketa III tersebut **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa **Aset TOKO PARMATO BUNDA** yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan senilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), selanjutnya disebut objek sengketa IV, dimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa 3 (Tiga) unit bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



yaitu berupa 2 Unit Bangunan Toko gudang dan 1 Unit Bangunan Rumah Hunian, selanjutnya disebut objek sengketa V, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut bukanlah harta bersama karena memang sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat di dalam persidangan hanya mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi mengenai kepemilikan dari objek sengketa V, dimana keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai kepemilikan dari objek sengketa V tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga berdasarkan Pasal 308 RBg. Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil seorang saksi, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa V tersebut, Majelis Hakim hanya mendapatkan fakta terkait dengan luas dari objek sengketa V, namun tidak didapati fakta lainnya yang memperjelas gugatan Penggugat mengenai batas-batas objek, dengan demikian Penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas yang jelas atas objek sengketa V, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat atas objek sengketa V berupa 3 (Tiga) unit bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat **yang telah dijual ke Dilla Maisosri** yaitu berupa 2 Unit Bangunan Toko gudang dan 1 Unit Bangunan Rumah Hunian tersebut menjadi tidak jelas, sehingga **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah temyata ketentuan tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu tersebut menjadi tidak beralasan hukum sehingga **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat memohon kembali agar Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan atas objek-objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun selama proses persidangan Penggugat belum dapat menunjukan kepada Majelis Hakim

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



tentang adanya indikasi akan adanya peralihan hak atas objek-objek sengketa dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat kepada pihak lain, oleh karenanya permohonan sita yang diajukan lagi oleh Penggugat **ditolak**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim memakai istilah Penggugat Konvensi dalam rekonvensi ini sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada materi rekonvensi, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban dan materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa hutang piutang dengan Rinaldi pada tahun 2017 senilai Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) selanjutnya disebut objek sengketa VI dan hingga kini hutangnya belum lunas, namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi karena memang itu bukanlah hutang bersama dimana pinjaman tersebut digunakan Tergugat untuk membayar hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat, dengan demikian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa VI, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Salang Pinjam antara Rinaldi S.P dengan Sayuti Dt Bandari Kayo, yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



tandatangan pihak-pihak yang ada didalam bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan yang menyatakan objek sengketa VI tersebut bukanlah hutang bersama karena pinjaman tersebut digunakan Tergugat untuk membayar hutangnya sebelum menikah dengan Penggugat, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 yang berisi bukti setoran dan pemindahbukuan dari Penggugat Rekonvensi ke Bank Nagari;

Menimbang, bahwa bukti yang TR.1 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Surat bukan Akta, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya di depan persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa salang pinjam adalah bentuk perjanjian dengan menggadaikan hak milik pengadai kepada penerima gadai untuk dipergunakan manfaatnya bagi penerima gadai sampai penggadai melunasinya, dan batas waktu biasanya tidak ditentukan, dan perjanjian ini sudah terjadi secara turun temurun di masyarakat minangkabau sebagai bentuk rasa saling percaya kepada sesama di dalam masyarakat Minangkabau;

Menimbang, bahwa keabsahan dari suatu perjanjian salang pinjam ini dapat dilihat dari Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Dimana Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka keabsahan perjanjian salang pinjam adalah sah. Hal ini dikarenakan perjanjian salang pinjam ini terlaksananya pada masyarakat hukum adat, sedangkan hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat dan hukum adat tidak terlepas dari adanya rasa kepercayaan hingga timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, perjanjian salang pinjam dipakai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu selama perjanjian

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



salang pinjam tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahan atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 yang berisi bukti setoran dari bulan Agustus 2016 dan dilunasi pada bulan November 2016 atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga didapatkan bahwa bukti TR.1 memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibuktikan dengan bukti T.4 berupa Surat Salang Pinjam, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi Salang Pinjam antara Penggugat Rekonvensi dan Rinaldi yang terjadi pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut dinyatakan hutang tersebut adalah sebagai hutang di masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Salang Pinjam antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai hutang di dalam masa perkawinan, namun berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III Penggugat Rekonvensi, bahwa jaminan atas salang pinjam yaitu berupa tanah dan bangunan kini telah beralih ke Rinaldi, dan didalam perjanjian salng pinjam tersebut, terdapat klausula kata-kata yang menyebutkan bahwa “pinjaman ini sebagai bagian dari pembayaran pembelian tanah dan ruko”, sehingga Majelis Hakim menilai salang pinjam ini bukanlah salang pinjam mumi yang hanya berisi gadai dan pemanfaatan dari barang yang digadai dan bukan sebagai pembayaran untuk sebagian atau sepenuhnya;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan salang pinjam yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Rinaldi adalah bukan salang pinjam mumi, sehingga Majelis Hakim meyakini telah terjadi peralihan hak secara mutlak dari Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik semula tanah dan bangunan toko material kepada Rinaldi sebagai penerima gadai, dan peralihan hak mutlak ini terjadi di masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang tersebut telah lunas dengan sendirinya dengan adanya peralihan hak tersebut, dengan demikian hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Rinaldi tersebut patut dinyatakan sebagai hutang yang pernah terjadi semasa perkawinan namun

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



bukan dikategorikan sebagai harta bersama berupa hutang bersama, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan atas hutang piutang dengan pihak sales yang meletakkan barang di Toko Sahabat dan toko Permata Bunda senilai Rp313.329.680,00 selanjutnya disebut objek sengketa VII, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengatakan hutang tersebut tidak diketahui secara jelas oleh Tergugat Rekonvensi kepada sales siapa saja dan kapan hutang tersebut dilakukan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi atas hutang dengan pihak sales tersebut sebagaimana dalam objek sengketa VII, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan nilai pembuktiannya dalam perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi, belumlah dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam pinjaman dari sales tersebut sebagai hutang bersama, karena hutang tersebut berupa barang bangunan yang peruntukannya hanya kepentingan toko yang dikelola dan diambil keuntungannya oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tidak melihat manfaat langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi atas hutang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hutang kepada sales tersebut adalah hutang pribadi dan bukan sebagai hutang bersama, maka **gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa VII patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan atas hutang piutang (salang pinjam) dengan seorang yang bernama Yusda senilai Rp100.000.000,00 selanjutnya disebut objek sengketa VIII, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengatakan hutang tersebut bukanlah hutang bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui hutang tersebut dan ternyata belakangan diketahui Yusda adalah istri dari Tergugat yang baru menikah, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas objek sengketa VIII tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.5 dimana ternyata

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



terbukti bahwa proses hutang piutang tersebut dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 akan tetapi tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwasannya saat proses terjadinya hutang piutang tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Salang Pinjam antara Yusda dengan Sayuti Dt Bandari Kayo, yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dimana sesuai ketentuan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 serta berdasarkan pasal 1320 KUHPdata yang meliputi syarat sahnya perjanjian, kemudian selanjutnya berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata sudah ditentukan bahwa *"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."* Sementara, ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. secara *a contrario*, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa VIII bukanlah sebagai harta bersama berupa hutang, dan sekalipun ada perjanjian tersebut maka harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana tidak ada persetujuan dari pasangan suami/istri sehingga **gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek VIII tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap sebidang tanah dengan luas 418 M2 yang beralamat Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selanjutnya disebut objek sengketa IX yang atas objek

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, namun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama karena dibeli dengan memakai uang orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp104.000.000,00, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Suhardi, SH, MKn yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembelian tanah, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa IX tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.7 dengan dikuatkan keterangan seorang saksi, sementara Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti objek sengketa IX tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu **gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa IX tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, telah temyata ketentuan tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu tersebut menjadi tidak beralasan hukum sehingga **harus dinyatakan ditolak;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak terhadap apa yang telah diusahakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ . . . (النساء ٣٢)

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Artinya: *Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan;*

Menimbang, bahwa melihat kehidupan Penggugat dan Tergugat semasa masih terikat suami istri, tidak ada perbuatan Penggugat dan Tergugat yang menysia-nyiakan harta bersama, seperti digunakan untuk berjudi dan berfoya-foya atau lain sebagainya, dengan demikian memenuhi rasa keadilan dan kepatutan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi serta oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan keterangan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan alat-alat bukti baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte* dimana kepentingan berada di pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga berada di kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana dalam perkara ini tidak ada yang menang dan kalah mutlak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg sehingga biaya perkara ini dibebankan secara berimbang kepada kedua belah pihak, dan maksud secara berimbang adalah kepada

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan sebagian sedangkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingannya masing-masing yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah nanti;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi atas objek perkara gugatan point 3 huruf D berupa aset toko permata bunda di Jorong Pauh, Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,;
- Menolak Eksepsi selain dan selebihnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8491 TG, atas nama Erniyusnita adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta sebagaimana disebut pada diktum poin 2 di atas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Polisi BA 8773 TG, atas nama Shayuti tersebut, Tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T BA 8230 TA, atas nama Shayuti tersebut tidak dapat diterima;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama berupa **Aset TOKO PARMATO BUNDA** yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Yaitu berupa Barang-barang dagangan dalam bentuk material bahan-bahan bangunan

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) tersebut, Tidak dapat diterima;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi berupa 2 unit bangunan Toko Gudang dan 1 unit bangunan yang berdiri di atas tanah milik Dilla Maisosri yang terletak di Jorong Tanjuang Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 418 M² yang beralamat Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan Rumah milik Hj. Rami;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Basung;
 - Sebelah Selatan : dengan Selokan;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Ladang milik Khairiyah;sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (*Satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (*enam ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Masehi bertepatan
Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I, M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa secara elektronik.

KETUA MAJELIS

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I, M.A

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	110.000,00
- PBT Pemeriksaan setempat Penggugat	: Rp	330.000,00
- PBT Pemeriksaan setempat Tergugat	: Rp	110.000,00

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan setempat Penggugat	: Rp 1.000.000,00
- Pemeriksaan setempat Tergugat	: Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
- J u m l a h	: Rp 2.190.000,00

(Dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 86 dari 86 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Min